

LAPORAN PENELITIAN

STRATEGI PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI BERBASIS SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS JURUSAN JINAYAH SIYASAH

**NAMA:
DR. Tiswarni, M. Ag
Masna Yunita, SH, M. Hum
Ade Darmayeni**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL
PADANG
2017**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perguruan tinggi merupakan institusi yang selalu diharapkan agar memaksimalkan peran dan fungsinya dalam melakukan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, karena diyakini mampu melahirkan pemimpin-pemimpin masyarakat yang akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam mengemban kepercayaan masyarakat tersebut pendidikan tinggi dituntut untuk senantiasa berinovasi serta meningkatkan mutu pendidikannya.

Kualitas perguruan tinggi harus ditingkatkan terus menerus secara terprogram (*continuous improvement*), sehingga diperoleh tingkat efisiensi terbaik dan kompetitif terhadap perguruan tinggi lain (*competitive advantage*) yang dibuktikan melalui kepuasan konsumen (*customer focus*) yang merupakan hasil kerja team civitas akademika (Syarif: 2013).

Salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Tinggi, pemerintah Indonesia telah menyusun Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dalam bentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 dan kemudian diperkuat oleh UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 29 ayat 1 dan 2 UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa:

- 1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

Implementasi KKNI dimulai dengan proses mendeskripsikan kualifikasi lulusan secara jelas dan terukur serta secara transparan dapat dipahami oleh pihak penghasil dan pengguna tenaga kerja baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Luaran dari

proses ini adalah deskripsi capaian pembelajaran dari program studi yang kemudian secara legal dituangkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) (Baso (ed), 2015).

SKPI atau *Diploma Supplement* merupakan surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, yang berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. SKPI, sesuai namanya adalah pendamping ijazah, ia bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik. SKPI juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan (Baso (ed), 2015). SKPI hanya surat keterangan yang menyatakan bahwa pemegangnya memiliki keahlian atau kemampuan tertentu.

SKPI memberikan manfaat, bukan hanya untuk lulusan namun juga untuk institusi pendidikan tinggi. Untuk lulusan, SKPI bermanfaat, **pertama** merupakan dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna dibandingkan dengan membaca transkrip; **kedua**, merupakan penjelasan yang obyektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya; dan **ketiga** meningkatkan kelayakan kerja (*employability*) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi. Adapun untuk institusi, manfaat SKPI di antaranya adalah **pertama** menyediakan penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan; **kedua**, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program yang transparan. Pada jangka menengah dan panjang, hal ini akan meningkatkan "*trust*" dari pihak lain dan *sustainability* dari institusi; **ketiga** menyatakan bahwa institusi pendidikan berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi luar negeri melalui *qualification framework* masing-masing negara; **keempat** meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan pada konteks pendidikan yang berbeda-beda. Selain itu, SKPI juga membantu pemegangnya dalam memberikan rekaman karir akademik, keterampilan, dan prestasi mahasiswa selama masa kuliah (Tim Kurikulum Belmawa-Dikti, 2015).

SKPI pada intinya akan menjabarkan pemenuhan Standard Kompetensi Lulusan (SKL) sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 52

ayat (3) dan Pasal 54 ayat (1) huruf a UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. SKL merupakan Capaian Pembelajaran Minimum (CPM) lulusan. Capaian Pembelajaran menurut Perpres No 8 Tahun 2012 tentang KKNI adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan (*knowledge*), sikap, keterampilan (*skill*), kompetensi (*competency*), dan akumulasi pengalaman kerja.

Dalam rangka menindaklanjuti UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka IAIN Imam Bonjol Padang telah mengeluarkan kebijakan agar semua prodi yang bernaung di bawahnya merumuskan Kurikulum KKNI untuk diterapkan pada semua mahasiswa baru. Selain itu, transformasi IAIN ke UIN jelas memberikan tuntutan untuk lebih menata organisasi dan meningkatkan kualitas lulusan. Atas dasar itulah, kebijakan tersebut kemudian disambut oleh semua Fakultas, tak terkecuali Fakultas Syari'ah.

Di Fakultas Syari'ah, semua prodi berupaya merumuskan kembali visi, misi, tujuan, dan kompetensi mahasiswa yang selaras dengan Kurikulum KKNI. Prodi Jinayah Siyasah yang merupakan salah satu prodi yang terdapat pada Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang, kemudian merumuskan visi yang sejalan dengan KKNI yakni "Menjadi Pusat Pengembangan Keilmuan Hukum Pidana Islam dan Ketatanegaraan di Sumatera Tahun 2030". Visi tersebut kemudian dituangkan dalam misi Prodi sebagaimana berikut ini:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang hukum pidana Islam dan ketatanegaraan.
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian serta pengembangan ilmu di bidang hukum pidana Islam dan ketatanegaraan.
3. Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi terkait dalam memperkuat pengembangan prodi hukum pidana Islam dan ketatanegaraan (Dokumen Prodi JS, 2016).

Sejalan dengan visi dan misi di atas, maka lulusan Jurusan Jinayah Siyasah diharapkan dapat berprofesi sebagai Hakim, Advokat, Legal Drafter, Panitera, Konsultan hukum, Mediator hukum, dan Analis hukum (Dokumen Prodi JS, 2016). Agar para alumni dapat berkiprah dalam berbagai profesi di atas, maka mereka harus memiliki beberapa kompetensi sebagaimana berikut ini:

- 1) Ahli dalam menggali dan mengaplikasikan hukum Islam dan hukum umum;

- 2) Mahir dalam menerapkan hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara TUN, hukum pidana, serta hukum keperdataan Islam.
- 3) Menguasai seluk beluk keadvokatan dan aplikasinya sebagai calon advokat yang profesional.
- 4) Menguasai seluk beluk penyusunan peraturan perundang-undangan.
- 5) Menguasai seluk beluk administrasi pengadilan.
- 6) Menguasai seluk beluk ketatanegaraan yang ada di Indonesia
- 7) Mempunyai kemampuan sebagai mediator
- 8) Dapat bersosialisasi secara baik dengan masyarakat (Dokumen Prodi JS, 2016).

Untuk dapat mencapai beberapa kompetensi sebagaimana dikemukakan di atas, maka Prodi Jinayah Siyasah tentu perlu berbenah lebih keras. Penelitian yang dilakukan oleh Khalida (2014: 35) terhadap semua alumni Prodi JS, dengan mengambil sampel sebanyak 40 orang, diketahui bahwa dari 40 orang alumni Prodi JS tersebut yang diteliti, hanya 22,5 % yang bekerja sesuai dengan keahlian mereka seperti menjadi hakim, advokat, anggota DPRD, panitera, dan lain lain. Sedangkan 77,5 % selebihnya bekerja di bidang-bidang yang tidak sesuai dengan keahlian mereka seperti pegawai bank, guru, berdagang, dan lain sebagainya. Hal ini tentu harus menjadi perhatian, dan evaluasi dari pihak jurusan. Apalagi, disisi lain, kedepannya persaingan yang akan dihadapi lulusan Prodi JS tentunya akan semakin ketat. Dengan adanya SKPI, maka akan menjadi tambahan amunisi bagi lulusan untuk bersaing dengan prodi yang lainnya, dan penguasaan mereka terhadap keilmuan hukum pidana Islam dan ketatanegaraan semakin baik.

Sejalan dengan hal di atas, SKPI sebagai kebijakan yang lahir dari tuntutan meningkatkan kualitas alumni, menjadi suatu keharusan. Karena itulah, Prodi Jinayah Siyasah perlu memikirkan secara mendalam strategi apa yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas lulusannya, sehingga dapat bersaing di masyarakat.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi pengembangan program studi berbasis SKPI untuk meningkatkan kualitas lulusan Jinayah Siyasah?

C. Pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana Strategi Prodi Jinayah SiyasaH untuk pengembangan prodi berbasis SKPI dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan Jinayah SiyasaH sebagai Praktisi Hukum?
2. Bagaimana strategi prodi Jinayah SiyasaH untuk pengembangan prodi berbasis SKPI dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan Jinayah SiyasaH sebagai legal drafter
3. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat Prodi Jinayah SiyasaH dalam pengembangan prodi berbasis SKPI untuk meningkatkan kualitas lulusannya?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan strategi yang tepat bagi Prodi Jinayah SiyasaH untuk pengembangan program studi berbasis SKPI dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan Jinayah SiyasaH sebagai praktisi hukum.
2. Untuk menentukan strategi yang tepat bagi Prodi Jinayah SiyasaH untuk pengembangan program studi berbasis SKPI dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan Jinayah SiyasaH sebagai legal drafter.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Prodi Jinayah SiyasaH dalam pengembangan prodi berbasis SKPI untuk meningkatkan kualitas lulusannya.

E. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini sangat penting dilakukan, minimal jika dilihat dari dua segi:

1. Dari segi lembaga, penelitian ini membantu menemukan SKPI yang sesuai dan program-program yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kualitas lulusan JS.
2. Dari segi mahasiswa, penelitian ini dapat membantu mahasiswa mendapatkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang sesuai dengan kompetensi mereka. Hal ini memberikan nilai tambah bagi mereka nantinya ketika melamar pekerjaan setelah diwisuda.

F. Studi Literatur

Sepanjang penelusuran peneliti terhadap penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, peneliti belum menemukan penelitian yang mengkaji tentang strategi pengembangan prodi berbasis SKPI untuk meningkatkan kualitas lulusan JS. Akan tetapi, peneliti menemukan beberapa penelitian dan tulisan yang memiliki ketersinggungan tema dengan penelitian yang akan dilakukan ini.

Penelitian kelompok yang dilaksanakan oleh Tiswarni, dkk tahun 2013 yang berjudul "Upaya Jurusan Jinayah Siyasah dalam Pengembangan Lembaga dan Peningkatan Prestasi Belajar". Hasil penelitian menyebutkan bahwa Jurusan JS telah melakukan pengembangan terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk itu, di bidang pendidikan pihak jurusan telah mengevaluasi kurikulum secara berkala, membina kerjasama dengan berbagai pihak, dan menata administrasi. Di bidang penelitian, pihak jurusan telah mendorong para dosen untuk aktif dalam meneliti, dan menulis di jurnal. Di bidang pengabdian masyarakat pihak jurusan melakukan pengabdian seperti penyuluhan hukum pada masyarakat. Penelitian ini memberikan gambaran tentang usaha-usaha jurusan dalam mengembangkan lembaga.

Penelitian individu yang dilakukan oleh Azhariah Khalida tahun 2014 berjudul "Penyebaran Alumni Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang di Dunia Kerja dan Korelasinya dengan Keilmuan (Studi Kasus Alumni Jurusan Jinayah Siyasah)". Hasil penelitian menyebutkan bahwa kebanyakan alumni (77,5 %) bekerja di instansi yang tidak terkait dengan bidang keahlian atau spesifikasi keilmuan mereka. Hal ini ditengarai terbatasnya penerimaan pegawai di instansi tersebut, atau mereka masih terkesan "gamang" memasuki dunia kerja yang sesuai dengan kompetensi mereka.

Tulisan yang berjudul "Teori dan Model Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam" yang dikarang Maryadi Syarif dan diterbitkan pada Jurnal Media Akademika Edisi Juli 2013. Tulisan ini mengupas model-model pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi Islam, yang tentunya menjadi salah satu referensi penting bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Berdasarkan beberapa kajian yang peneliti sebutkan di atas, maka dapat diketahui posisi penelitian ini terhadap penelitian-penelitian sebelumnya di mana terdapat persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Akan tetapi kajian yang mengupas tentang

strategi pengembangan Prodi berbasis SKPI untuk meningkatkan kualitas lulusan JS belum pernah dilaksanakan oleh pihak manapun.

G. Kerangka Teori

1. SKPI

a. Definisi dan sejarah SKPI

SKPI atau *Diploma Supplement* adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik (Baso (ed), 2015).

SKPI pertama kali dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 1979. Selanjutnya, pada tahun 2003, ENQA menyatakan bahwa SKPI yang dikembangkan oleh European Commission, Council of Europe dan UNESCO mempunyai tujuan untuk meningkatkan transparansi kualifikasi akademik dan profesi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Selanjutnya, ijazah lulusan perguruan tinggi di Eropa yang lulus pada tahun 2005 sudah dilengkapi oleh SKPI. Mahasiswa di Eropa yang lulus dari Sekolah Vokasi atau peserta Program Pelatihan juga menerima sejenis SKPI yang disebut dengan *Europass Certificate Supplement*. Para pemberi kerja atau institusi pendidikan tinggi di luar Eropa sangat terbantu dengan adanya *Europass Certificate Supplement* dalam memahami kemampuan kerja dari pemegang sertifikat tersebut atau posisi kualifikasinya dalam *European Qualification Framework* sehingga mudah dipersandingkan dengan kualifikasi orang lain yang berasal dari sistem pendidikan yang berbeda (Baso (ed), 2015).

b. Substansi Pokok SKPI

SKPI pada intinya akan menjabarkan pemenuhan Standard Kompetensi Lulusan (SKL) sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Capaian Pembelajaran menurut Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang KKNI adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Uraian tersebut memuat uraian *outcome* dari semua proses

pendidikan baik formal, nonformal, maupun informal, yaitu suatu proses internalisasi dan akumulasi empat parameter utama yaitu: (a) ilmu pengetahuan (*science*), atau pengetahuan (*knowledge*) dan pengetahuan praktis (*know-how*), (b) keterampilan (*skill*), (c) afeksi (*affection*) dan (c) kompetensi kerja (*competency*).

Standar Kompetensi Lulusan merupakan Capaian Pembelajaran Minimum yang diperoleh melalui internalisasi: a. pengetahuan; b. sikap; dan c. keterampilan. Sedangkan perumusan standar kompetensi lulusan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional dengan melibatkan kelompok ahli yang relevan dan dapat melibatkan asosiasi profesi, instansi pemerintah terkait, dan/atau pengguna lulusan. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Pengetahuan merupakan penguasaan teori atau konsep oleh mahasiswa dalam bidang ilmu dan keahlian tertentu, atau penguasaan informasi, dan metode dalam bidang pekerjaan tertentu.
- b. Sikap merupakan penghayatan mahasiswa tentang nilai, norma, dan aspek kehidupan yang terbentuk dari proses pendidikan, lingkungan kehidupan keluarga, masyarakat, atau pengalaman kerja mahasiswa.
- c. Keterampilan merupakan kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman kerja mahasiswa. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan jangka waktu tertentu yang dapat diperoleh melalui pelatihan kerja, magang, simulasi pekerjaan, kerja praktek, atau praktek kerja lapangan.

2. Pengembangan Lembaga

a. Definisi pengembangan lembaga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa lembaga adalah asal suatu acuan, sesuatu yang memberi bentuk kepada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan mengadakan suatu penelitian keilmuan atau melakukan suatu usaha (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990: 572). Sedangkan pengembangan organisasi menurut Richard Beckharl sebagaimana dikutip James L. Gibson (2007: 353) adalah upaya yang berencana, mencakup keseluruhan orang dan dikelola dari atas untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melewati intervensi terencana atas proses yang terjadi dalam organisasi.

Pengembangan lembaga menurut Winardi (2007: 210) berhubungan dengan suatu strategi, sistem, proses-proses guna menimbulkan perubahan organisatoris sesuai dengan rencana, sebagai suatu alat guna menghadapi situasi-situasi yang berubah, dan yang berupaya untuk menyesuaikan diri (adaptasi) dengan lingkungan mereka. Pengembangan lembaga adalah suatu usaha jangka panjang untuk memperbaiki proses-proses pemecahan masalah dan pembaharuan organisasi, terutama melalui manajemen budaya organisasi yang lebih efektif dan kolaboratif.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa pengembangan lembaga pendidikan berkaitan dengan masalah a. proses pemecahan masalah; b. proses pembaharuan; c. proses manajemen melalui partisipasi bawahan dan jelasnya pembagian tugas/kekuasaan; d. budaya lembaga; dan e. peningkatan kerja.

b. Sasaran dan tujuan pengembangan lembaga

Menurut James L. Gibson (2007: 353) ada tiga sub sasaran pengembangan organisasi yakni perubahan sikap, modifikasi perilaku, dan menginduksi perubahan dalam struktur dan kebijakan.

Tujuan pengembangan lembaga atau organisasi pada hakekatnya adalah untuk mengubah seluruh iklim organisatoris di mana para manajer bertugas. Sedangkan tujuan normatifnya adalah: a. Perbaikan dalam kompetensi antar pribadi, b. Perubahan dalam sistem nilai; c. Pengembangan pemahaman antar dan intra kelompok guna mengurangi ketegangan-ketegangan; d. Pengembangan metode-metode lebih baik dalam hal penyelesaian konflik dibandingkan dengan metode-metode birokratik yang biasanya dilaksanakan; e. Pengembangan sebuah sistem organik dan bukan sebuah sistem mekanikal (Gibson, 2007: 354).

Jika dikaitkan pada penelitian ini, maka pengembangan Prodi Jinayah Siyasah berbasis SKPI pada hakekatnya bertujuan menemukan bentuk SKPI yang paling tepat diberikan kepada mahasiswa Prodi JS agar kualitas mereka setelah lulus dapat meningkat. Strategi yang dilaksanakan mencakup berbagai segi, di antaranya muatan mata kuliah, kemampuan, sikap, dan lain sebagainya.

c. Upaya pengembangan lembaga pendidikan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya

Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, upaya-upaya pengembangan lembaga harus melibatkan semua komponen lembaga. Hal ini dapat dimengerti karena komponen lembaga adalah pihak yang terkait langsung dengan pengembangan yang dilakukan, di mana ia akan merasakan dampak dari pengembangan tersebut secara langsung.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan suatu lembaga pendidikan sebagaimana dikatakan Sutarto (2007, 414) adalah adanya faktor internal seperti volume tingkat keterampilan, sikap, atau perilaku pegawai. Sedangkan faktor eksternal atau lingkungan yang melahirkan pengembangan seperti adanya peraturan atau kebijakan baru, tuntutan masyarakat, perubahan mode, serta gaya hidup masyarakat.

Menurut Syarif (2013) minimal ada empat dimensi yang dapat dilakukan sebagai upaya pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi. Pertama, melakukan pengkajian terhadap kondisi lingkungan eksternal pendidikan tinggi (*the external environment*). Kedua, meningkatkan motivasi pendidikan tinggi (*institutional motivation*). Ketiga, penguatan kapasitas pendidikan tinggi (*institutional capacity*). Dalam tahap ini bagaimana kemampuan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan-tujuannya. Keempat, peningkatan kinerja pendidikan tinggi (*institutional performance*). Adapun peningkatan kinerja pendidikan tinggi ini dilihat dari tiga hal pokok yang harus diperhatikan yaitu keefektifan pendidikan tinggi dalam mencapai tujuan-tujuannya, efisiensi penggunaan sumber daya, dan keberlanjutan pendidikan tinggi dalam mengemban visi dan misi yang dijalani.

d. Strategi pengembangan lembaga

Menurut James L Gibson (2007: 658), strategi pengembangan lembaga pendidikan adalah suatu proses yang meningkatkan efektifitas keorganisasian dengan mengintegrasikan keinginan individu akan pertumbuhan dan perkembangan tujuan keorganisasian. secara khusus proses ini merupakan usaha mengadakan perubahan secara berencana yang meliputi suatu system total sepanjang periode tertentu, dan usaha mengadakan perubahan ini berkaitan dengan misi organisasi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengembangan lembaga pendidikan, yakni:

- 1) Pandangan terhadap pendidikan

- 2) Memenuhi kebijakan Depdiknas dan masyarakat. Kesadaran tentang pentingnya pendidikan yang dapat memberikan harapan dan kemungkinan yang lebih baik di masa yang akan datang. Hal ini dapat mendorong berbagai upaya dan perhatian seluruh lapisan masyarakat terhadap setiap gerak langkah dan perkembangan dunia pendidikan (Mujib, 2009: 286).
- 3) Perubahan sosial demografis di dalam masyarakat
- 4) Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat menimbulkan berbagai perubahan disegala aspek kehidupan. Adapun dampak perkembangan iptek dibidang ilmu pendidikan adalah dikembangkannya berbagai metode belajar yang lebih sesuai, efektif dan efisien.

3. Peningkatan Kualitas

Menurut Nazari (2013), jika membicarakan peningkatan kualitas di perguruan tinggi, paling tidak ada beberapa kata kunci yang sebaiknya diperhatikan, di antaranya a). proses dan sistem yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen internal dan eksternal (*stakeholder*); b). Kepuasan *stakeholder*; c). Kualitas mestinya dikembangkan ke dalam setiap tahapan proses dan sistem; d). *Benchmarking* yang merupakan perbandingan antara proses dan sistem yang telah dirancang tersebut dengan fungsi pendidikan tinggi Islam yang harus dilaksanakan semua lini; dan e). Adanya team atau *teamwork*.

Peningkatan kualitas mengacu pada segala upaya yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memenuhi harapan *stakeholder*, sedangkan penjaminan kualitas merupakan sistem dari keseluruhan kegiatan yang dirancang sedemikian rupa dalam rangka menyakinkan *stakeholder* bahwa *ouput* dan *outcome* yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan (standar tertentu).

Melalui penjaminan kualitas *stakeholder* memperoleh jaminan bahwa *output* yang dihasilkan memang telah sesuai dengan spesifikasi proses dan *performance* yang telah ditentukan. Edgar Schein sebagaimana dikutip Nazhari (2013) menyatakan bahwa ada lima kriteria suatu organisasi (termasuk perguruan tinggi) untuk dapat dikatakan sehat, yaitu: (1) kemampuan menangkap berbagai perubahan yang terjadi disekitarnya dengan baik; (2) kemampuan mendapatkan informasi secara cepat dan tepat; (3) kemampuan untuk mencerna dan memanfaatkan informasi; (4) kemampuan

adaptasi dengan perubahan yang terjadi; dan (5) kemampuan memperoleh umpan balik dari berbagai pihak.

Kelima kriteria tersebut mestinya dimiliki oleh setiap perguruan tinggi untuk belajar dan berkembang. Selain itu, karena penjaminan kualitas akan semakin kompleks dari waktu ke waktu, maka insan perguruan tinggi sebaiknya selalu menyempurnakan penjaminan kualitas yang diterapkan di lembaga masing-masing.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dalam Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

1. Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

a. Definisi Kurikulum KKNI dan Landasan Hukumnya

Dalam upaya melakukan kualifikasi terhadap lulusan perguruan tinggi di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Lampirannya yang menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional, juknis Perpres ini Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013. Terbitnya Perpres No. 08 Tahun 2012 dan UU PT No. 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) telah berdampak pada kurikulum dan pengelolaannya di setiap program. Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). KKNI terdiri dari Sembilan level kualifikasi akademik SDM Indonesia. Level 6 merupakan kualifikasi untuk sarjana.

Dalam peraturan SN-Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2015).

Berdasarkan definisi di atas, capaian pembelajaran lulusan merupakan hal penting yang harus dituju dengan kurikulum ini. Dalam pasal 5 Permenristekdikti No. 44/2015 disebutkan bahwa:

- 1) Capaian pembelajaran lulusan adalah pernyataan yang merumuskan standar kompetensi lulusan, yaitu kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan (Pasal 5 ayat 1)
- 2) Capaian Pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama dalam perumusan ketujuh standar lainnya dalam standar pendidikan (Pasal 5 ayat 2). Dari penjelasan tentang capaian pembelajaran lulusan tentunya dapat diperkirakan bahwa dengan adanya kurikulum diharapkan bahwa capaian pembelajaran lulusan terpenuhi, yaitu setiap lulusan dapat memiliki kualifikasi kemampuan yang memenuhi setidaknya kriteria minimal pada suatu jenjang pendidikan.

- 3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI (Pasal 5 ayat 3).
- 4) Acuan dan kesetaraan terhadap KKNI inilah yang mungkin membuat kurikulum yang berbasis capaian pembelajaran lulusan seperti yang tertera pada Permenristekdikti No. 44/2015 ini lebih dikenal sebagai "Kurikulum KKNI" atau lebih lengkapnya "Kurikulum Berorientasi KKNI".

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa "Kurikulum KKNI" adalah Kurikulum yang sesuai dengan SN-Dikti. Perubahan paling mendasar adalah "Kurikulum KKNI" berpusat pada capaian pembelajaran, yang artinya bahwa dalam penyusunan kurikulum capaian pembelajaran lulusanlah yang menjadi fokus dan awal dari proses penyusunan kurikulum. Untuk itulah pada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang dikeluarkan oleh Dirjen Belmawa Kemenristekdikti tertera bahwa penyusunan perumusan capaian pembelajaran lulusan menjadi dasar proses penyusunan kurikulum, dengan didahului oleh proses evaluasi diri dan penetapan profil lulusan (Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016).

Landasan hukum kurikulum KKNI adalah Perpres Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Perpres ini dikeluarkan dalam upaya melakukan kualifikasi terhadap lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Perpres dan lampirannya ini menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional. Juknis Perpres ini adalah Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013.

Terbitnya Perpres Nomor 08 tahun 2012 dan UU PT Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) telah berdampak pada kurikulum dan pengelolaannya di setiap program. Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Secara ringkas KKNI terdiri dari sembilan level kualifikasi akademik SDM Indonesia.

Dengan adanya KKNI ini diharapkan akan mengubah cara pandang dalam melihat kompetensi seseorang. Dimana orang tidak lagi semata melihat ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan

terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, non formal, atau in formal) yang akuntabel dan transparan.

b. Bagian-Bagian KKNi

Adapun deskripsi kualifikasi dari sarjana menurut KKNi adalah (Lampiran Perpres Nomor 08 Tahun 2012):

1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Pelaksanaan KKNi melalui 8 tahapan yaitu melalui penetapan profil kelulusan, merumuskan *learning outcomes*, merumuskan kompetensi bahan kajian, pemetaan LO bahan kajian, pengemasan matakuliah, penyusunan kerangka kurikulum, penyusunan rencana perkuliahan. Kompetensi adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya. Capaian Pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.

Pelaksanaan KKNi melalui 8 tahapan yaitu melalui penetapan profil lulusan, merumuskan *learning outcomes*, merumuskan kompetensi bahan kajian, pemetaan LO bahan kajian, Pengemasan Mata kuliah, Penyusunan Kerangka kurikulum, Penyusunan Rencana Perkuliahan.

Capaian Pembelajaran (*learning outcomes*) menurut Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang KKNi adalah

kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Atau dengan kata lain, Capaian Pembelajaran merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.

Karena pengertian capaian pembelajaran adalah kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan, berarti secara tersirat bahwa seorang mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus dari suatu program studi perlu "dipastikan" memiliki kemampuan lebih dari kemampuan minimal yang dipersyaratkan. Untuk itulah diperlukan penilaian yang mencakup pengukuran capaian pembelajaran lulusan, bukan hanya penilaian mata kuliah seperti yang selama ini dilaksanakan.

Standar Kompetensi Lulusan merupakan Capaian Pembelajaran Minimum yang diperoleh melalui internalisasi: a. pengetahuan; b. sikap; dan c. keterampilan. Sedangkan perumusan standar kompetensi lulusan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional dengan melibatkan kelompok ahli yang relevan dan dapat melibatkan asosiasi profesi, instansi pemerintah terkait, dan/atau pengguna lulusan. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Pengetahuan merupakan penguasaan teori atau konsep oleh mahasiswa dalam bidang ilmu dan keahlian tertentu, atau penguasaan informasi, dan metode dalam bidang pekerjaan tertentu.
- b. Sikap merupakan penghayatan mahasiswa tentang nilai, norma, dan aspek kehidupan yang terbentuk dari proses pendidikan, lingkungan kehidupan keluarga, masyarakat, atau pengalaman kerja mahasiswa.
- c. Keterampilan merupakan kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman kerja mahasiswa. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan jangka waktu tertentu yang dapat diperoleh melalui pelatihan kerja, magang, simulasi pekerjaan, kerja praktek, atau praktek kerja lapangan.

Istilah "bahan kajian" dapat dimaknakan dari dua sisi. Di sisi dosen "bahan kajian" adalah bahan yang merupakan hasil pengkajian, memerlukan suatu proses untuk memilih dan menyusunnya, untuk membantu mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran. Hal ini berbeda dengan "bahan ajar" yang terkesan merupakan sesuatu yang telah lengkap dan siap digunakan, misalnya diambil dari materi yang terdapat pada suatu buku teks. Di sisi mahasiswa "bahan kajian" adalah bahan yang perlu dikaji, bahkan jika diperlukan sampai dikritisi, oleh mahasiswa untuk dapat mengembangkan capaian pembelajaran yang dituju. Hal ini berbeda dengan "bahan ajar" yang terkesan hanya diterima begitu saja, tanpa perlu proses pengolahan terlebih dahulu. Nusa Putra (2016) mengibaratkan jika "bahan ajar" adalah masakan yang siap disantap, sedangkan "bahan kajian" lebih dekat diibaratkan dengan bahan makanan beserta bumbu-bumbunya yang perlu proses pengolahan sebelum dapat disantap. Sehingga masih sama seperti istilah "capaian pembelajaran", istilah "bahan kajian" juga memiliki konotasi aktif baik di sisi dosen maupun mahasiswa untuk dapat memanfaatkannya.

Setelah capaian pembelajaran dirumuskan kemudian dikembangkan bahan kajian yang dapat menunjang pemenuhan capaian pembelajaran, baru kemudian penataan susunan mata kuliah dan penentuan sks yang didasarkan pada bobot capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah. Hal ini tentu berbeda dengan yang umum dilakukan selama ini saat penyusunan kurikulum, yaitu diawali dengan "menata" mata kuliah dan besaran sks ditentukan oleh seberapa banyak materi yang terdapat pada masing-masing mata kuliah.

Jadi sebenarnya "Kurikulum KKNI" adalah kurikulum yang menggunakan pendekatan luaran (*outcome based approach*). Untuk itu dalam pelaksanaannya juga digunakan pendekatan luaran ini dalam proses desain instruksional di masing-masing mata kuliah, bahwa perencanaan mata kuliah didasarkan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang merupakan turunan dari capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah. Baru setelah itu dikaji bahan apa yang dapat menunjang pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah tersebut (makanya dinamakan bahan kajian = bahan yang perlu dikaji terlebih dahulu). Hal yang sekali lagi berbeda dengan yang umumnya selama ini dilakukan bahwa perencanaan mata kuliah didasarkan pada materi berupa bahan ajar yang biasanya diadopsi dari suatu referensi semisal buku

teks. (<http://adjie.staff.uui.ac.id/2017/06/13/kurikulum-kkni-perubahan-definisi-kurikulum-dari-uu-pendidikan-tinggi-ke-standar-nasional-pendidikan-tinggi/>).

Untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi, terdapat beberapa rambu-rambu yang harus dilaksanakan. Rambu-rambu yang harus dipenuhi di tiap jenjang harus dapat membedakan:

1. Learning Outcomes
2. Jumlah sks
3. Waktu studi minimum
4. Mata Kuliah Wajib : untuk mencapai hasil pembelajaran dengan kompetensi umum
5. Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa
6. Akuntabilitas asesmen
7. Perlunya Diploma Supplement (surat keterangan pelengkap ijazah dan transkrip)

2. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

a. Definisi dan sejarah SKPI

Menurut Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014, SKPI merupakan *dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar*. SKPI ini juga dapat dikatakan sebagai "Rekam Jejak Mahasiswa dalam Perkuliahan". Jadi, dengan adanya SKPI, semua kegiatan mahasiswa selama perkuliahan dapat diketahui.

SKPI atau *Diploma Supplement* adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNi yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik (Baso (ed), 2015).

SKPI pertama kali dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 1979. Selanjutnya, pada tahun 2003, ENQA menyatakan bahwa SKPI yang dikembangkan oleh European Commission, Council of Europe dan UNESCO mempunyai tujuan untuk meningkatkan transparansi kualifikasi akademik dan profesi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Selanjutnya, ijazah lulusan perguruan tinggi di Eropa yang lulus pada tahun 2005 sudah dilengkapi oleh SKPI. Mahasiswa di

Eropa yang lulus dari Sekolah Vokasi atau peserta Program Pelatihan juga menerima sejenis SKPI yang disebut dengan *Europass Certificate Supplement*. Para pemberi kerja atau institusi pendidikan tinggi di luar Eropa sangat terbantu dengan adanya *Europass Certificate Supplement* dalam memahami kemampuan kerja dari pemegang sertifikat tersebut atau posisi kualifikasinya dalam *European Qualification Framework* sehingga mudah dipersandingkan dengan kualifikasi orang lain yang berasal dari sistem pendidikan yang berbeda (Baso (ed), 2015).

b. Muatan SKPI

SKPI pada intinya akan menjabarkan pemenuhan Standard Kompetensi Lulusan (SKL) sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Uraian tersebut memuat *outcome* dari semua proses pendidikan baik formal, nonformal, maupun informal, yaitu suatu proses internasialisasi dan akumulasi empat parameter utama yaitu: (a) Ilmu pengetahuan (*science*), atau pengetahuan (*knowledge*) dan pengetahuan praktis (*know-how*), (b) keterampilan (*skill*), (c) afeksi (*affection*) dan (c) kompetensi kerja (*competency*).

Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Permendikbud No 81 Tahun 2014, SKPI berisi hal-hal berikut ini:

1. Logo Perguruan Tinggi
2. Nomor Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi
3. Nama Program Studi Lulusan
4. Nama Lengkap Pemilik SKPI
5. Tempat dan Tanggal Lahir Pemilik SKPI
6. Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)
7. Tanggal, Bulan, Tahun Masuk dan Kelulusan
8. Nomor Seri Ijazah
9. Gelar yang Diberikan Beserta Singkatannya
10. Jenis Pendidikan (Akademik, Vokasi, atau Profesi)
11. Program Pendidikan (Diploma, Sarjana Terapan, Magister Terapan, Doktor Terapan, Sarjana, Magister, Doktor, Profesi, atau Spesialis)
12. Capaian Pembelajaran Lulusan Sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Secara Naratif
13. Level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
14. Persyaratan Penerimaan
15. Bahasa Pengantar Kuliah

16. Sistem Penilaian
17. Lama Studi
18. Jenis dan Program Pendidikan Tinggi Lanjutan
19. Skema Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Adapun deskripsi kualifikasi dari sarjana menurut KKNI adalah (Lampiran Perpres Nomor 08 Tahun 2012):

1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Pelaksanaan KKNI melalui 8 tahapan yaitu melalui penetapan profil kelulusan, merumuskan *learning outcomes*, merumuskan kompetensi bahan kajian, pemetaan LO bahan kajian, pengemasan matakuliah, penyusunan kerangka kurikulum, penyusunan rencana perkuliahan. Kompetensi adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya. Capaian Pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi, dalam Pasal 5, disebutkan bahwa ijazah diberikan kepada lulusan perguruan tinggi disertai paling sedikit dengan Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Pasal 1 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 81 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat dengan SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi yang bergelar.

SKPI pada intinya berbeda dengan transkrip nilai, walaupun sama-sama menerangkan mengenai perkuliahan. Bedanya ialah jika transkrip nilainya menggambarkan mengenai nilai yang dicapai oleh mahasiswa dari setiap mata kuliahnya, sedangkan SKPI lebih menggambarkan pada apa saja yang dicapai oleh mahasiswa selama perkuliahannya.

Pencapaian mahasiswa selama perkuliahannya dapat digambarkan pada kolom *Capaian Pembelajaran Lulusan*, yakni menerangkan kemampuan yang dibutuhkan sebagai prasyarat dalam persaingan dunia kerja dilihat dari latar belakang lulusannya. Misalkan untuk lulusan Sarjana Hukum (SH) Jurusan Jinayah Siyasa, mampu menguasai teori-teori bidang hukum pidana Islam dan hukum ketatanegaraan.

Capaian pembelajaran juga tidak hanya membahas mengenai kemampuan dalam persaingan kerja semata, namun juga membahas mengenai kemampuan pengetahuan yang dimiliki oleh lulusan dan juga kemampuan sikap yang harus mereka miliki. Hal ini dapat membantu para lulusan untuk bersaing di dunia kerja.

Selain beberapa hal mengenai capaian pembelajaran, ada hal lain yang ada di dalam SKPI, yakni aktivitas mahasiswa selama perkuliahan. Termasuk dalam kolom ini semua kegiatan seminar dan workshop yang diikuti, prestasi yang pernah diraih, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan akademik.

Pada SKPI juga dimuat mengenai KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Pada kolom KKNI ini menjelaskan mengenai pemahaman jenjang kualifikasi kompetensi yang dapat menyetarakan atau mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja.

Dalam SKPI digunakan dua bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan juga Bahasa Inggris sebagai Bahasa internasional. Hal ini dilakukan karena pemakaian SKPI tidak hanya berlaku pada wilayah Nasional saja, namun juga hingga wilayah Regional bahkan Internasional.

c. Manfaat SKPI

SKPI memiliki beberapa manfaat, baik bagi lulusan yang mendapatkannya maupun bagi perguruan tinggi yang mengeluarkannya. Manfaat SKPI bagi para lulusan adalah:

- a. Sebagai dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penugasan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negeri dibandingkan dengan membaca transkrip nilai.
- b. Sebagai penjelasan yang objektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya
- c. Dapat meningkatkan kelayakan kerja (*employability*) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi.

Adapun manfaat SKPI bagi Perguruan Tinggi adalah:

- a. Menyediakan penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan, yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat, dibandingkan dengan membaca transkrip nilai.
- b. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program studi yang transparan.
- c. Menyatakan bahwa institusi pendidikan berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi luar negeri melalui *qualification framework* masing-masing negara.
- d. Meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan pada konteks pendidikan yang berbeda-beda.

B. Strategi Pengembangan Lembaga Pendidikan Tinggi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “strategi” adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus, atau rencana untuk memperbesar pengaruh terhadap pasar, baik di jangka pendek maupun di jangka panjang, didasarkan pada riset pasar, penilaian, perencanaan produk, promosi, dan perencanaan penjualan, serta distribusi, atau dapat juga diartikan

sebagai strategi pengembangan produk, baik produk lama maupun produk baru serta penarikan produk yang tidak laku, atau dari segi perusahaan strategi yang menetapkan tujuan, metode, alternatif, alokasi sumber daya dalam mengukur keberhasilan perusahaan. (Pusat Bahasa: 2008)

Perencanaan sebagai suatu strategi untuk mencapai tujuan yang dibuat sebelum suatu tindakan, program dan kegiatan apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya, berapa lama waktu yang dibutuhkan, berapa orang yang diperlukan berapa banyak biayanya. Proses perencanaan dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mengitarinya dan mengandung sifat optimisme didasarkan atas kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan. (Syaiful: 2011: 54).

Menurut Winarno Surahmad, yang dimaksud dengan kegiatan pengembangan adalah penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan. Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto mengemukakan istilah pengembangan, menunjukkan pada suatu kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara yang baru. Selama kegiatan tersebut, penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut terus dilakukan. Bila setelah mengalami penyempurnaan-penyempurnaan akhirnya alat atau cara tersebut dipandang cukup mantap untuk digunakan seterusnya, maka berakhirlah kegiatan pengembangan tersebut. (Sukirman: 2015: 5).

Ada tiga pertanyaan yang harus dijawab dalam penyusunan strategi, yaitu :

1. Dimana kita berada saat ini? Jawaban terhadap pertanyaan ini diberikan sesudah melakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal serta mengakomodasi harapan *customer* dan *stakeholder*.
2. Kemana kita hendak menuju? Jawaban terhadap pertanyaan ini adalah dengan mengembangkan visi, misi, nilai dan sasaran.
3. Bagaimana caranya kita dapat sampai ke tujuan? jawaban terhadap pertanyaan ini adalah dengan menyusun "action plan" yang intinya merupakan tindakan mengimplementasikan rencana strategis dengan mengalokasikan sumber daya secara optimal dalam bentuk rencana kerja.

Berdasarkan pengertian “strategi” dan ‘perencanaan” tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan merupakan usaha membuat sebuah rencana yang dibuat oleh instansi/lembaga sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi dengan baik. Apabila dihubungkan dengan lembaga perguruan tinggi maka dapat disimpulkan bahwa semua program yang akan dilaksanakan oleh perguruan tinggi baik di tingkat jurusan, fakultas ataupun di tingkat universitas perlu perencanaan yang baik, agar tujuan dari perguruan tinggi tersebut dapat tercapai dengan baik.

Pengaruh globalisasi tak bisa dihindarkan dari setiap organisasi untuk melakukan perubahan dan pembenahan dalam rangka mencapai tujuannya, baik organisasi usaha, organisasi sosial maupun organisasi pendidikan. Di dunia pendidikan, persaingan tak bisa dihindarkan dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan mulai dari play group, SD, SLTP, SLTA sampai perguruan tinggi yang berlabel internasional. Tentu ini sebuah tantangan bagi dunia pendidikan kita untuk melakukan upaya-upaya penataan organisasi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan. Perubahan di tingkat perilaku konsumen, dalam hal ini adalah masyarakat (orang tua dan siswa). Konsumen kini menjadi semakin banyak tuntutan, baik mengenai kualitas lulusan, fasilitas pendidikan maupun biaya pendidikan. Oleh karena itu manajemen pendidikan harus mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan dapat bersaing secara efektif dalam konteks lokal, nasional bahkan dalam konteks global. Dalam upaya untuk meningkatkan daya saing dan tuntutan perubahan akibat derasnya arus globalisasi, maka penerapan manajemen strategi menjadi sebuah keniscayaan, terutama di lembaga pendidikan. Dengan penerapan manajemen strategi, lembaga pendidikan akan mampu bersaing dan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta mampu mengantisipasi dinamika perubahan. (Rujakcingurbungur.wordpress.com/2012/06/06/)

Dalam dunia bisnis dikenal istilah perencanaan strategis atau manajemen strategis. Untuk menghasilkan perencanaan strategis ini maka sebuah perusahaan atau perguruan tinggi harus melalui beberapa tahapan. Adapun tahapan manajemen strategis itu adalah: (Fred.r.david: 2008: 7)

1. Formulasi Strategi

- a. Formulasi strategi termasuk pengembangan visi dan misi

Pernyataan visi akan menjawab pertanyaan “ingin menjadi apakah kita?”. Pernyataan misi adalah pernyataan tujuan jangka panjang yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan sejenis lainnya, pernyataan tersebut menjawab pertanyaan dasar “Apakah bisnis kita?”. Pernyataan misi yang jelas menggambarkan nilai dan prioritas dari suatu organisasi.

- b. Mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan

Peluang dan ancaman sebagian besar berada di luar kendali organisasi, sehingga disebut eksternal. Konsep dasar dari manajemen strategis adalah sebuah perusahaan perlu memformulasikan strategi untuk mengambil keuntungan dari peluang eksternal dan menghindari atau mengurangi pengaruh dari ancaman eksternal. Melobi adalah salah satu aktifitas yang digunakan oleh beberapa organisasi untuk mempengaruhi peluang dan ancaman eksternal. Nama kegiatannya adalah melakukan audit eksternal. Untuk melakukan audit eksternal, perusahaan harus mendapat informasi tentang pesaing dan informasi tentang tren ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum dan teknologi.

- c. Menentukan kekuatan dan kelemahan internal (audit internal)

Adalah aktifitas organisasi yang dapat dikontrol yang dijalankan dengan sangat baik atau sangat buruk. Organisasi berusaha untuk menjalankan strategi yang mendayagunakan kekuatan internal dan menghilangkan kelemahan internal.

- d. Menetapkan tujuan jangka panjang
- e. Merumuskan alternatif strategi dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan.

2. Implementasi Strategi

Mensyaratkan perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dijalankan. Implementasi strategi termasuk pengembangan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif dan mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memperdayakan sistem informasi, dan menghubungkan kinerja karyawan dengan

kinerja organisasi. Suksesnya implementasi strategi terletak pada kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan. Tantangan dalam implementasi adalah mendorong seluruh manajer dan karyawan perusahaan untuk bekerja secara antusias dan penuh kebanggaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi Strategi

Adalah tahap final dalam tahap manajemen strategis. Tiga aktifitas dasar evaluasi strategi adalah (1) meninjau ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi saat ini, (2) mengukur kinerja, (3) mengambil tindakan korektif. Evaluasi dibutuhkan karena sukses hari ini tidak menjamin sukses hari esok.

Dari uraian di atas diketahui bahwa manajemen strategi perusahaan atau perguruan tinggi dilakukan melalui 3 tahapan, tahapan *pertama* adalah formulasi strategi, tahapan *kedua* adalah Implementasi Strategi sedangkan tahap *ketiga* adalah Evaluasi Strategi. Apabila dihubungkan dengan strategi pengembangan lembaga pendidikan tinggi, maka terlebih dahulu harus memformulasikan strategi. Analisis organisasi dapat membantu Perguruan Tinggi dalam pengalokasian sumber daya yang lebih efektif. Analisis lingkungan eksternal dan internal ini lazim disebut analisis SWOT. Analisis SWOT dapat dilakukan dengan membuat matrik SWOT. Matrik ini terdiri dari sel-sel daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Strategi SO menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang. Strategi WO memperbaiki kelemahan dan mengambil manfaat dari peluang. Strategi ST menggunakan kekuatan dan menghindari ancaman. Strategi WT mengatasi kelemahan dan menghindari ancaman.

Adapun analisis SWOT terhadap lembaga pendidikan tinggi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut (Aceng Muhtaram: 2012:5):

1. Peluang dan ancaman eksternal (audit eksternal)
 - a. Terdapatnya pertumbuhan lembaga pendidikan tinggi dalam beberapa bentuk seperti: universitas, institut, sekolah tinggi, dan politeknik. Bahkan para pelaku bisnis membuka lembaga perguruan tinggi sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka dan memanfaatkan sendiri lulusannya untuk kepentingan perusahaan mereka. Maka hal ini memicu perguruan tinggi untuk berlomba untuk menawarkan yang terbaik yang dapat diterima oleh umum.

- b. Persaingan diantara perguruan tinggi yang berdiri dalam hal program, lulusan, produk ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi berkompetisi dengan rekan perguruan tinggi yang lainnya, termasuk bersaing untuk mendapatkan dana yang banyak.
 - c. Kekuatan penawaran dari supplier. Perguruan tinggi dapat dianalogikan sebagai perusahaan, dimana perguruan tinggi memerlukan hubungan baik dengan pemasok baik dalam bidang jasa ataupun barang. Apabila pemasok tidak ada maka aktifitas perguruan tinggi akan berhenti.
 - d. Kekuatan penawaran dari pembeli. Produk perguruan tinggi mencakup ilmu pengetahuan, penelitian, layanan jasa konsultasi, lulusan, program-program, itu semua dibutuhkan pembeli. Apabila pembeli meminta harga yang lebih rendah atau meminta pelayanan yang lebih baik. Sebuah perguruan tinggi dapat meningkatkan harga dan mendapatkan profil yang lebih besar. Karena itu perlu upaya untuk menjual produk misalnya melalui sosialisasi, atau marketing, dll.
 - e. Produk Pengganti. Selain semakin banyaknya lembaga perguruan tinggi dengan berbagai bentuk, sekarang mulai muncul kompetitor baru bukan dalam bentuk perguruan tinggi tetapi lembaga-lembaga pelatihan yang menawarkan program pendidikan dan latihan yang singkat dan lulusannya dapat segera memperoleh pekerjaan karena mereka punya link yang lebih tertata.
 - f. Lingkungan Makro. Sebuah perguruan tinggi harus secara tertur melihat lingkungan sekitar. Harus melihat perubahan lingkungan atau trend umum yang terjadi . Dalam mengamati sebuah trend yang mengarah pada perubahan lingkungan yang relevan. Perguruan tinggi perlu untuk memonitor perubahan sehingga mempunyai pemahaman lebih baik. Dari perubahan yang terjadi tersebut maka perguruan tinggi akan merancang perubahan di masa yang akan datang.
2. Kekuatan dan kelemahan internal (audit internal)

- a. Sumber adalah faktor-faktor yang dimiliki perusahaan, kendalikan dan digunakan untuk tujuan penciptaan nilai. Secara umum sumber terbagi kepada sumber nyata dan sumber tidak nyata. Sumber nyata adalah aset yang finansial dalam sifatnya, misalnya uang, bangunan, peralatan, penemuan-penemuan, lahan dan bahan. Sumber tidak nyata adalah aset-aset non fisik yang perusahaan gunakan untuk menghasilkan barang-barang atau pelayanan, atau harapan untuk menghasilkan keuntungan produktif masa depan.
- b. Kapabilitas
- c. Kompetensi khusus
Adalah kelebihan unik yang membuat perusahaan dapat mencapai efisiensi, superior, kualitas, inovasi, atau responsif pada konsumen. Kompetensi khusus mungkin juga adalah kemampuan untuk mengelola sumber lebih baik dari pada para pesaing lakukan, atau kepemilikan sumber unik yang sangat bernilai dan kapabilitas untuk secara efektif mengeksploitasi sumber tersebut. Perusahaan mendapatkan, mengembangkan dan menggunakan beragam sumber untuk membangun keuntungan kompetitif. Ada kompetensi untuk bersaing. Faktor-faktor yang harus dimiliki perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan persaingan kompetitif adalah: efisiensi, kualitas, inovasi, dan responsif pelanggan.

Pendidikan tinggi mempunyai peranan dan tanggungjawab yang strategis dalam pembangunan suatu bangsa, termasuk memecahkan persoalan-persoalan pendidikan, mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Dalam kerangka itulah peranan Lembaga Pendidikan Tinggi yang tercermin dalam fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pengelolaan Pendidikan Tinggi di Indonesia secara umum merupakan tanggung jawab Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), namun departemen lain dibenarkan menyelenggarakan pendidikan, salah satunya adalah Departemen Agama.

C. Peningkatan Kualitas Lulusan/Anak Didik

Perbaikan pengelolaan sebuah perguruan tinggi merupakan perbaikan juga untuk memperkuat dan mengembangkan mutu lulusan, sehingga lulusan dari perguruan tinggi tertentu dapat diserap oleh instansi atau pasar tenaga kerja, karena sekarang di era globalisasi ini persaingan sangat ketat sehingga mutu dan kualitas lulusan perguruan tinggi harus benar-benar menjadi perhatian. Produk yang bermutu akan diminati oleh konsumen, oleh karena itu maka perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan-keunggulan. Sarjana yang dilahirkan oleh sebuah lembaga perguruan tinggi hendaknya memiliki ilmu pengetahuan, gelar, keterampilan, pengalaman, serta akhlak yang mulia sebagai bekal bagi mereka untuk masuk ke dunia kerja.

Akan tetapi kenyataannya sekarang banyak dari lulusan lembaga perguruan tinggi tertentu yang tidak diterima di dunia kerja, atau mereka bekerja tetapi tidak sesuai dengan keahlian mereka. Disamping karena sesikitnya lowongan kerja, juga disebabkan semakin banyaknya lembaga perguruan tinggi yang menerima mahasiswa. Perguruan tinggi merupakan wadah untuk membentuk sarjana yang unggul. Oleh karena itu yang paling penting di sebuah perguruan tinggi adalah manajemen di perguruan tinggi itu sendiri. Manajemen di perguruan tinggi haruslah rapi, efisien, transparan serta akuntabel sehingga arahnya jelas dan tentu saja dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dalam pengelolaan perguruan tinggi tentu saja mengacu kepada standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 17 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa:

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penjelasan UU menyebutkan:

Standar Nasional Pendidikan mencakup:

- ◆ Standar Kompetensi Lulusan: Digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

- ◆ Standar Isi: Kerangka dasar dan struktur kurikulum, Beban belajar, Kalender pendidikan / akademik
- ◆ Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmanai dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- ◆ Standar Proses : Proses pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- ◆ Standar Penilaian Pendidikan. Standar Penilaian Pendidikan merupakan standar nasional penilaian pendidikan tentang mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik

Pasal 35 No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa:

1. Standar nasional pendidikan terdiri atas isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala
2. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
3. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
4. Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya di dalam Pasal 50 ayat (6) menyebutkan bahwa: Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.

Pasal 19

- (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan

- diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Pasal 20

- (1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- (2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- (4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar pendidikan dan pengajaran dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, maka program studi yang tersedia seyogyanya harus sesuai dengan minat masyarakat, selaras dengan tuntutan zaman, calon mahasiswanya harus baik, tenaga pengajarnya harus berbobot, proses pendidikannya harus dapat berjalan dengan baik, serta sarana dan prasarananya harus memadai. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di perguruan yang akan berpengaruh terhadap lulusan perguruan tinggi antara lain (M.Rosul,2005,69):

1. Mahasiswa yang dididik

Di dalam borang akreditasi program studi, terkait dengan kualitas mahasiswa maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak perguruan tinggi yaitu:

- a. Perbandingan antara jumlah mahasiswa yang masuk/diterima, daya tampung dan yang lulus per tahun.
- b. IPK lulusan, nilai tertinggi adalah rata-rata IPK mahasiswa yang lulus adalah antara 2,75-3.50 atau di atas 3.50
- c. Adanya prestasi mahasiswa di bidang akademik maupun non akademik, baik di tingkat lokal, nasional maupun di tingkat internasional.
- d. Bentuk layanan akademik kemahasiswaan
- e. Adanya evaluasi kinerja lulusan oleh pihak pengguna lulusan.
- f. Kemampuan alumni di lapangan pekerjaan seperti kemampuan dalam hal: integritas, profesionalisme, bahasa Inggris, penggunaan teknologi informasi, kemitraan, kerjasama tim, dan

- pengembangan diri.
- g. Rata-rata masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pada bidang yang sesuai dengan keahliannya.
 - h. Kontribusi himpunan alumni terhadap kampus.

2. Dosen Sebagai Pendidik dan Pengajar

Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 45 UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen berbunyi: dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan perguruan tinggi tempat bertugas, serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 45 berbunyi:

- 1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.
- 2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:
 - a. Lulus program magister untuk program Diploma atau program sarjana.
 - b. Lulus program doktor untuk program pascasarjana.
- 3) Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dalam (UU RI No. 14 tahun 2005), profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;

3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu, atau menduduki jabatan tertentu (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001: 603). Jadi, kualifikasi mendorong seseorang untuk memiliki suatu "keahlian atau kecakapan khusus". Dalam dunia pendidikan, kualifikasi dimengerti sebagai keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan, baik sebagai pengajar mata pelajaran, administrasi pendidikan dan seterusnya. Bahkan, kualifikasi terkadang dapat dilihat dari segi derajat lulusannya. Seperti dalam UU Sisdiknas 2003, ditetapkan bahwa untuk menjadi guru Sekolah Dasar (SD) harus lulusan Strata S-1, tentu saja jika ingin menjadi guru yang mengajar pada tingkat lebih tinggi (SMP/MTs, SMU/SMK/MA, Perguruan Tinggi).

Selanjutnya, kompetensi di definisikan sebagai dalam Surat Keputusan Mendiknas nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi mengemukakan "Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu".

Pasal 46

Ayat 1

“Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai denganbidang keahlian”.

Ayat 2

Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum;

1. Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
2. Lulusan program doctor untuk program pascasarjana.

Berbeda dengan sekolah dasar dan menengah yang lebih banyak difokuskan kepada proses belajar dan mengajar, dan mempersiapkan murid untuk bisa naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Maka di perguruan tinggi karena dianggap sebagai jenjang tertinggi suatu proses pendidikan, maka selain diutamakan pada proses belajar – mengajar dan menyemaikan ilmu, tetapi juga kepada pencarian dan pengembangan ilmu sendiri, yang mana dengan bekal ilmu dan pengetahuan tersebut diharapkan dapat dijadikan alat untuk mendapatkan solusi permasalahan bagi masyarakat.

Dalam proses pencarian dan pengembangan ilmu sendiri, maka dosen juga dituntut untuk melakukan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya, kecuali itu juga mampu berinteraksi dengan masyarakat dengan kompetensi yang dimilikinya. Itulah esensi tri dharma perguruan tinggi.

Produk hukum yang mengatur batas waktu kualifikasi minimum dosen:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009

Pasal 2

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan Pendidikan Tinggi tempat bertugas, seta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional

Pasal 39

1. Dosen yang tidak dapat memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dalam jarak waktu 10 (sepuluh) tahun sejak

berlaku UU No. 45 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk memenuhinya, dikenai sanksi oleh Pemerintah (maksudnya untuk dosen PTN), penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat (maksudnya untuk dosen PTS) berupa:

- a. Dialihtugaskan pada pekerjaan tenaga kependidikan yang tidak mempersyaratkan kualifikasi dosen
- b. Diberhentikan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan tunjangan khusus; atau
- c. Diberhentikan dari jabatan sebagai dosen

Penjelasan :

1) UU Dosen dan Guru ditetapkan pada tgl 30 Desember 2005 sehingga deadline untuk kualifikasi akademik dosen minimal harus lulusan S2 akan mulai berlaku terhitung tgl 30 Desember 2015.

(sesuai penjelasan pasal 39 PP dosen ayat 1)

2) Menurut PP no. 17 tahun 2010 pasal 173 ayat (1) yang termasuk tenaga kependidikan non dosen adalah :

Pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan. Jadi bisa dialihtugaskan ke posisi ini seandainya tidak memenuhi kualifikasi dosen pada akhir 2015

3. Sarana Prasarana

Selain masalah mahasiswa dan tenaga pendidik, hal yang juga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas adan didik / mahasiswa di sebuah perguruan tinggi maka masalah sarana dan prasarana juga mempengaruhinya. Apabila diperhatikan isian borang akreditasi program studi, maka ada beberapa hal yang menjadi penilaian untuk akreditasi prodi di sebuah perguruan tinggi yaitu:

a. Pengelolaan Dana

Dalam pengelolaan dana di perguruan tinggi pihak program studi harus ikut aktif dalam hal proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

- b. Perolehan dan Alokasi Dana, sumber dana dan alokasi dana. Alokasi dana untuk penelitian yang melibatkan dosen yang sesuai dengan bidang keahliannya. Tuliskan data prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses belajar mengajar dengan mengikuti format tabel berikut:
- c. Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik)
- d. Sarana Pelaksanaan Kegiatan Akademik seperti pustaka (buku teks, karya ilmiah, dan jurnal; termasuk juga dalam bentuk CD-ROM dan media lainnya), peralatan utama yang digunakan di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, *green house*, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di Prodi/fakultas.
- e. Sistem Informasi yang digunakan oleh program studi untuk proses pembelajaran (*hardware, software, e-learning, perpustakaan, dll.*).

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dilihat dari sudut tempatnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Data berkenaan dengan strategi pengembangan prodi JS berbasis SKPI dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan, dengan menggunakan metode kualitatif (Nawawi dan Mimi Martini, 1994: 174). Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen atau alat penelitian utama untuk merekam informasi yang dibutuhkan dalam penelitian (Mikkelsen, 2011: 290). Peneliti sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data menggunakan alat pengumpul data berupa lembar observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi.

Alasan pemilihan ini bahwa: *Pertama*, metode kualitatif mampu menangkap pengalaman-pengalaman yang kontekstual, kehidupan nyata dari keseharian individu-individu yang di interview (Nawawi dan Mimi Martini, 1994: 174). *Kedua*, peneliti melihat objek untuk dikaji secara mendalam dan bukan hanya membuat peta keadaan dan gambaran umum tentang suatu objek. *Ketiga*, data yang ingin ditelusuri dalam penelitian ini adalah berupa perkataan dan perbuatan responden. *Keempat*, bahwa penelitian ini bermaksud untuk mengamati perilaku orang dalam lingkungan hidupnya, kemudian berusaha untuk memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang lingkungannya (Irawan, 1999: 60-61). *Kelima*, penelitian kualitatif dipandang lebih mudah dalam memecah masalah terutama jika dihadapkan kepada kenyataan ganda. *Keenam*, kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan responden. *Ketujuh*, kualitatif lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2000: 5). Berdasarkan alasan tersebut maka sangat sesuai penelitian ini menggunakan kualitatif sebagai pendekatan penelitiannya.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah orang-orang yang memiliki kapasitas untuk digali informasinya berkenaan masalah inti penelitian. Yaitu tentang kompetensi yang harus dimiliki lulusan, mata kuliah pendukung kompetensi, kegiatan ekstrakurikuler pendukung kompetensi, metode untuk mencapainya dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas lulusan. Oleh sebab itu sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ketua dan Sekretaris jurusan, Pimpinan fakultas, Dosen

jurusan, Hakim, Advokat, Alumni, Legal *drafter*, Konsultan, Mediator, dan Analisis hukum. Sedangkan sumber data sekunder adalah pihak yang berkapasitas memberikan data pendukung seperti orang yang akan menikmati strategi pengembangan prodi, yakni mahasiswa. Pemilihan informan kunci dilakukan berdasarkan kebutuhan atas pengetahuan terhadap pengembangan prodi berbasis SKPI.

Sumber data penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Sumber Data Penelitian

| No | Nama Informan | Pekerjaan | Keterangan |
|----|-----------------------------|---|------------|
| 1 | Dr. Risnaldi, S. Ag, MM | Legal Drafter, Anggota DPRD Prov. Sumbar | Alumni |
| 2 | Doni Darmawan, S. Ag, M. HI | Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto | Alumni |
| 3 | Supardi, S. Ag, MH | Legal Drafter, Dosen | |
| 4 | Ali Jabar Nasution, S. HI | Pengacara/Advokat, Mediator, Konsultan Hukum | Alumni |
| 5 | Fauzan, SH, MH | Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati | |
| 6 | Aneka Yosi Hilma, SH, MH | Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati | |
| 7 | Nurhasnah, M. Ag | Ketua Klinik Peradilan/ Dosen Fakultas Syari'ah | Alumni |
| 8 | Candra Boy, M. Ag | Staf Hakim Agung | Alumni |
| 9 | Desparika Metra, S. Ag | Pengacara/ Advokat | Alumni |
| 10 | Afriendi, S. HI, MH | Pengacara/ Advokat | Alumni |
| 11 | Nelfi Sudirianti, S. HI. MH | Pengacara/ Advokat | Alumni |
| 12 | Alvon Kurnia Palma, SH | Ketua YLBHI Jakarta | |
| 13 | Fauzan Azim | Pengacara, Dosen | Alumni |
| 14 | Ahmar Ihsan, SH | Direktur Advokasi Hukum dan Hak Asasi Indonesia Pusat | |

| | | | |
|----|---------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 15 | Dr. Muchlis Bahar, Lc, MA | Dekan Fak Syari'ah Periode 2015-2017 | |
| 16 | Dra. Nailul Rahmi, M. Ag | Dosen / Ketua Jurusan JS | |
| 17 | Ramadhini Permasari | | Alumni |
| 18 | Ridho Septiawan | | Mahasiswa |
| 19 | Muhammad Zaidi | | Mahasiswa |
| 20 | Mila Gusti | | Mahasiswa |
| 21 | Syartoni.SHI | | alumni |
| 22 | Latifah.SH | | Alumni |

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan peneliti dan dibantu pihak-pihak lain. Dengan pertimbangan bahwa, dalam hal ini peneliti telah melakukan studi awal dan wawancara dengan pihak terkait untuk mengumpulkan data awal terkait dengan penemuan strategi pengembangan prodi berbasis SKPI. Dengan demikian memungkinkan untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara ketika di lapangan. Artinya sebagai instrumen penelitian peneliti dapat memahami konsep pengembangan lembaga berbasis SKPI, dapat berkomunikasi secara komunikatif, membaca bahasa tubuh (non verbal), menyelami perasaan dan nilai yang terkandung dalam setiap ucapan dan perbuatan informan. Berdasarkan pertimbangan di atas, untuk pengumpulan data peneliti menggunakan tiga cara;

- a. Dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan lainnya. Metode ini tidak begitu sulit, dalam arti ketika ada kekeliruan, sumber datanya masih tetap dan belum berubah karena yang diamati adalah benda mati (Arikunto, 2006: 231). Terkait dengan penelitian ini, data-data dari dokumentasi dapat berupa dokumentasi Prodi JS tentang Kurikulum KKNI, Silabus atau RPKPS mata kuliah Prodi JS, dll
- b. Wawancara mendalam dimana wawancara dipandang sebagai teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis berdasarkan tujuan tertentu (S. Nasution, 2003: 20). Dalam pelaksanaannya wawancara

menggunakan petunjuk yang telah ditentukan sebelumnya. Artinya dalam konteks ini dipilih wawancara terstruktur. Hal ini akan memudahkan bagi peneliti dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dari responden. Karena metode wawancara memiliki kekuatan di samping kelemahan, maka pada bagian-bagian tertentu diupayakan untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk tertulis. Pada bagian ini diperuntukkan bagi responden yang sulit untuk dilakukan tatap muka. Selanjutnya informan diberikan kesempatan untuk menjawab secara tertulis pula. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data berkenaan dengan strategi pengembangan lembaga berbasis SKPI. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*), yakni pewawancara hanya membawa beberapa pertanyaan atau topik saja seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Banyak pertanyaan diajukan pada waktu berlangsungnya wawancara, dan pertanyaan yang kurang relevan tentu saja tidak akan dipakai. Pertanyaan diajukan sesuai daftar yang fleksibel (Mikkelsen, 2011: 114). Wawancara secara langsung (*face to face*) dengan beberapa pimpinan fakultas, Dosen jurusan, Hakim, Advokat, Alumni, *Legal drafter*, Konsultan, Mediator, dan mahasiswa.

c. Observasi

Observasi digunakan untuk mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial keagamaan selama beberapa waktu tertentu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi. Hal tersebut dilakukan dengan mencatat, mereka-reka, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analitis (Suprayogo dan Tobroni, 2003: 167). Dalam hal ini, observasi digunakan untuk memperoleh gambaran hal-hal terkait dengan kondisi mahasiswa dalam perkuliahan, kegiatan ekstra kurikuler, dan sarana yang tersedia untuk mendukung pengembangan prodi berbasis SKPI.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Kasus-kasus yang ditemui akan diungkap secara rinci, hal ini dilakukan dengan mengemukakan secara harfiah ungkapan yang memiliki makna, dalam artian menunjukkan secara khas corak pengalaman dan penghayatan personal.

Selanjutnya dilakukan analisis kualitatif, hal ini dilakukan untuk mengetahui kompetensi yang harus dimiliki lulusan untuk dapat menjadi praktisi hukum dan legal drafter, yang nantinya dituangkan dalam bentuk SKPI.

Langkah-langkah pengolahan data sebelum dianalisis adalah sebagai berikut (S. Nasution, 2003: 129-130):

a. Reduksi Data

Tahap reduksi data merupakan proses penyeleksian, memfokuskan, menyederhanakan data mentah yang telah diperoleh. Selanjutnya ditulis dalam bentuk uraian yang lengkap, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan kepada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah. Dalam penelitian kualitatif istilah reduksi data memiliki kedudukan yang sama dengan pengolahan data mulai data dalam penelitian kuantitatif seperti *editing coding* hingga tabulasi data. Data yang telah terkumpul di pilah-pilah sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yakni strategi pengembangan prodi berbasis SKPI dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan sebagai praktisi hukum dan legal drafter. Dengan langkah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara.

b. Mendisplay Data

Banyaknya data menimbulkan kesulitan dalam menggambarkan detail secara keseluruhan dan sulit pula untuk mengambil kesimpulan. Kesukaran ini dapat diatasi dengan mendisplay data. Yakni menyajikan informasi yang didapat dari proses reduksi data, kemudian diorganisasikan dengan cara membuat tabel berdasarkan fokus permasalahan sehingga keseluruhan detail menjadi penjelasan bermakna. Hasil yang didapat selanjutnya dilakukan pengkajian kembali, diperkuat dengan informasi lainnya dibandingkan antara sumber yang satu dengan sumber lain. Kemudian diuraikan secara utuh, dianalisis dan dinterpertasi untuk dibuat suatu kesimpulan.

c. Kesimpulan dan verifikasi

Data-data yang telah dipolakan, difokuskan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun model tabel sesuai kepentingan. Kemudian disimpulkan sehingga makna data ditemukan. Kesimpulan dimaksud masih bersifat tentatif, dan umum. Agar

kesimpulan dapat diperoleh secara mendalam, maka dilakukan pencarian data baru. Data ini berfungsi sebagai pengujian terhadap berbagai kesimpulan tentatif yang telah diperoleh.

d. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pada tahap pemeriksaan dan pengujian keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, yang secara sederhana dapat dideskripsikan dengan urutan, data, cek dan ricek, akhirnya diperoleh data baru (Bungin, 2011: 260). Tim peneliti melakukan pengecekan terhadap data yang diperoleh dari para informan dengan memberikan pertanyaan yang sama pada orang yang berbeda atau pertanyaan yang sama kepada orang yang sama pula dalam waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini triangulasi dilakukan untuk membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh berkaitan dengan pengembangan prodi berbasis SKPI.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan bab inti yang akan mengemukakan secara gamblang strategi Prodi Jinayah Siyasah dalam meningkatkan kualitas lulusannya sesuai dengan profil Prodi, yakni sebagai praktisi hukum dan legal drafter. Strategi yang akan dilaksanakan ini berbasis pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Nantinya, sejumlah strategi tersebut akan diterapkan kepada lulusan Prodi Jinayah Siyasah dalam bentuk pemberian SKPI kepada mahasiswa yang akan diwisuda, di samping ijazah dan transkrip nilai akademik mereka.

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab II bahwa ada tiga pertanyaan yang harus dijawab dalam penyusunan strategi, yaitu :

4. Dimana kita berada saat ini? Jawaban terhadap pertanyaan ini diberikan sesudah melakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal serta mengakomodasi harapan *customer* dan *stakeholder*.
5. Kemana kita hendak menuju? Jawaban terhadap pertanyaan ini adalah dengan mengembangkan visi, misi, nilai dan sasaran.

6. Bagaimana caranya kita dapat sampai ke tujuan? jawaban terhadap pertanyaan ini adalah dengan menyusun "*action plan*" yang artinya merupakan tindakan mengimplementasikan rencana strategis dengan mengalokasikan sumber daya secara optimal dalam bentuk rencana kerja. Maka untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam penelitian ini tentunya dengan cara menguraikannya berdasarkan tiga pertanyaan di atas.

A. Strategi Prodi Jinayah Siyasah untuk Pengembangan Prodi Berbasis SKPI Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Lulusan Jinayah Siyasah Sebagai Praktisi Hukum

Praktisi adalah orang yang melaksanakan, kalau dikaitkan dengan praktisi hukum maka diartikan orang yang mempraktekkan hukum, misalnya hakim, panitera, adokat, konsultan, mediator, dan analis hukum. Masing-masing profesi hukum tersebut memiliki lapangan pekerjaan masing-masing.

Istilah profesi dalam kamus *Webster New World Dictionary* didefinisikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang memerlukan pendidikan atau latihan yang maju dan melibatkan keahlian intelektual, seperti dalam bidang obat-obatan, hukum, teologi, engineering dan sebagainya. Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan dengan cara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Berdasarkan rumusan di atas, jabatan hakim panitera, adokat, konsultan, mediator, dan analis hukum adalah suatu profesi, karena memenuhi kriteria-kriteria, pekerjaan tetap, bidang tertentu, berdasarkan keahlian khusus, dilakukan secara bertanggung jawab dan memperoleh penghasilan. (<http://jhoharmyahooblogspot.co.id/2013/06>)

Dalam menjalankannya profesi tersebut maka masing-masing profesi harus mempunyai ilmu pengetahuan khusus, dan harus mempunyai keterampilan khusus. Ilmu pengetahuan dan keterampilan tersebut bisa didapatkan secara formal (bangku kuliah) maupun secara informal (diklat, pelatihan dsb). Berikut akan diuraikan tentang masing-masing profesi tersebut, tentang ilmu

bantu serta keterampilan khusus dari masing-masing profesi tersebut. Setelah diuraikan ilmu serta keterampilan khususnya maka langkah selanjutnya adalah menjelaskan tentang langkah strategis dari Prodi agar alumninya nanti mempunyai ilmu serta keterampilan khusus tersebut yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).

1. Hakim

Di Indonesia agar dapat diangkat menjadi hakim pada pengadilan agama maka harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 13 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- (1) Menjadi seorang hakim pada pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Beragama Islam
 - c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 - e. Bukan mantan anggota organisasi terlarang, Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam gerakan kontra revolusi G.30.S/PKI, atau organisasi terlarang yang lain.
 - f. Sarjana Syariah atau Sarjana Hukum atau yang menguasai hukum Islam
 - g. Berumur serendah-rendahnya 25 (Dua Puluh Lima) tahun
 - h. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
- (2) Seorang hakim harus Pegawai Negeri yang berasal dari calon hakim, sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan berumur paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) tahun.

Pada dasarnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh hakim pada pengadilan agama dengan hakim pada pengadilan tinggi agama adalah sama, namun ada beberapa tambahan persyaratan lagi yang ditentukan undang-undang agar dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi agama

Begitu juga untuk dapat diangkat menjadi hakim di pengadilan negeri, UU juga telah mengaturnya dalam pasal 14 dan 15 UU No. 8 Tahun 2004¹.

Sedangkan syarat-syarat untuk menjadi hakim di pengadilan tata usaha negara diatur dalam pasal 14 UU No. 5 Tahun 2009

¹Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim di pengadilan negeri diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Negeri yang berbunyi:

(1) Untuk dapat diangkat sebagai calon Hakim Pengadilan Negeri, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Sarjana hukum
5. Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun
6. Sehat jasmani dan rohani
7. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela dan
8. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sedangkan syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim Pengadilan Tinggi Negeri menurut Pasal 15 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Negeri yaitu:

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h;
- b. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun;
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan Negeri;
- d. Lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara².

Berdasarkan apa yang diatur di dalam UU tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bagi Sarjana Syar'iah/Sarjana Hukum Islam hanya dapat mendaftar sebagai cakim (calon hakim) pada peradilan agama, sedangkan Sarjana Hukum dapat mendaftar sebagai cakim pada ketiga peradilan PN, PA, dan PTUN). Berdasarkan ketentuan tersebut maka sarjana syari'ah yang ingin mendaftar menjadi calon hakim di lingkungan peradilan agama harus juga bersaing dengan sarjana hukum disamping harus bersaing dengan sesama sarjana syari'ah.

Mahkamah Agung RI berdasarkan keputusan MENPAN No. 29 Tahun 2017 tanggal 7 Juli tentang kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2017 membuka kesempatan kepa WNI pria dan wanita yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Hakim yang akan di tugaskan pada tiga lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung di seluruh Indonesia³.

²Syarat menjadi hakim untuk PTUN menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

1. Warga negara Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Sarjana hukum.
5. Lulus pendidikan hakim.
6. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
7. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
8. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban dan
9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

³Berdasarkan keputusan MENPAN No. 29 Tahun 2017 tanggal 7 Juli tentang kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2017 tentang penerimaan Calon Hakim dengan ketentuan sebagai berikut;
Formasi Umum

- Calon Hakim pada Peradilan Umum: 907 formasi

Dalam penerimaan calon hakim dan pegawai tersebut, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan terbagi pada Persyaratan Pelamar Formasi Umum⁴, Persyaratan Pelamar Formasi Cumlaude⁵, Persyaratan Pelamar Formasi Khusus Papua dan Papua Barat⁶.

-
- Calon Hakim pada Peradilan Agama: 543 formasi
 - Calon Hakim Peradilan Tata Usaha Negara: 34 formasi

Formasi Cumlaude

- Calon Hakim pada Peradilan Umum: 103 formasi
- Calon Hakim pada Peradilan Agama: 62 formasi
- Calon Hakim Peradilan Tata Usaha Negara: 3 formasi

Formasi Khusus Papua dan Papua Barat

- Calon Hakim pada Peradilan Umum: 20 formasi
- Calon Hakim pada Peradilan Agama: 11 formasi
- Calon Hakim Peradilan Tata Usaha Negara: 1 formasi

Ketentuan Umumnya antara lain: a). Proses seleksi penerimaan calon hakim mahkamah agama RI tahun 2017 terbuka untuk semua WNI; b). Bersedia mengikuti seluruh proses tahapan seleksi; c). Seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya; d). Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia; e). Apabila dalam pendidikan calon hakim dinyatakan tidak lulus maka status sebagai PNS dinyatakan gugur; f). Bila ada hal-hal yang kurang jelas, pelamar dapat menghubungi call center seleksi calon hakim mahkamah agung di nomor 082110891729 atau melalui menu helpdesk pada SSCN BKN

⁴Persyaratan Pelamar Formasi Umum yaitu a).WNI; b).Sehat jasmani dan rohani; c).Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hokum; d).Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri; e).Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS/Anggota TNI/Polri; f).Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari PTN atau PTS dengan prodi yang terakreditasi min. B/Sangat Baik dari BAN PT pada saat ijazah tersebut dikeluarkan, jika akreditasi tidak tertulis di dalam ijazah, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas; g). IPK min. 2,75 dibuktikan dengan fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir; dan h). Usia min. 22 tahun dan maks. 32 tahun per 1 Desember 2017

⁵Persyaratan Pelamar Formasi Cumlaude; a). WNI; b).Sehat jasmani dan rohani; c).Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara

Adapun persyaratan Khusus Pelamar Formasi Calon Hakim Peradilan Agama adalah:

- a. Wajib dapat membaca dan memahami kitab kuning
- b. Apabila dinyatakan tidak mampu sebagai poin a, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur
- c. Beragama Islam

Tahapan seleksi penerimaan CPNS Mahkamah Agung (MA) Tahun Anggaran 2017 adalah : Seleksi kompetensi dasar dilaksanakan sejak tanggal 18-22 September 2017 dan hasil diumumkan pada tanggal 28 September 2017. (<http://www.lowongankerja20.com/2017/09/pengumuman-hasil-tes-skd-cpns-mahkamah-agung.html#ixzz4vv9sTEDV>). Adapun nilai Ambang Batas (Passing Grade) kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan sistem CAT BKN adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta ujian/tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Pasal 2 PermenPAN-RB Nomor: 22 Tahun 2017 disebutkan bahwa seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2017 meliputi 3 macam jenis tes, yakni:

1. Tes Karakteristik Pribadi dengan nilai minimal 143 (seratus empat puluh tiga)

berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum; d). Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri; e). Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS/Anggota TNI/Polri; f). Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; g). Lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian) dibuktikan dengan fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir; h). Usia min. 22 tahun dan maks. 32 tahun per 1 Desember 2017

⁶Persyaratan Pelamar Formasi Khusus Papua dan Papua Barat yaitu: a). WNI; b). Sehat jasmani dan rohani; c). Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum; d). Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri; e). Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS/Anggota TNI/Polri; f). Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; g). IPK min. 2,75 dibuktikan dengan fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir

2. Tes Intelegensia Umum dengan minimal poin 80 (delapan puluh)
3. Tes Wawasan Kebangsaan dengan minimal poin 75 (tujuh puluh lima)

Tabel Seleksi Calon Hakim tahun 2017

| No | Nama Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Jumlah Formasi | Peserta Lulus TKD |
|----|----------------------------------|--|----------------|-------------------|
| 1. | Calon Hakim Pada Peradilan Umum | S 1 Hukum | 907 | 3.036 |
| 2. | Calon Hakim Pada Peradilan Agama | Sarjana Syari'ah/ Sarjana Hukum Islam/ Sarjana Hukum | 543 | 654 |
| 3. | Calon Hakim Pada PTUN | S 1 Hukum | 34 | 115 |
| | Jumlah | | 1.484 | 3.805 |

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa peserta tes calon hakim di lingkungan peradilan umum yang lulus TKD tinggi dibandingkan dengan jumlah formasi yang tersedia, sedangkan peserta tes hakim untuk lingkungan peradilan agama jumlah peserta yang lulus TKD sedikit dan hanya lebih sedikit dari formasi yang tersedia.

Dari 654 orang yang lulus TKD maka mereka akan mengikuti tes berikutnya yaitu TKB, langkah terakhir adalah tes membaca kitab. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan alumni fakultas Syari'ah tentang TKD sangat rendah sekali, ini terbukti dari sedikitnya peserta tes hakim untuk lingkungan PA yang lulus TKD. Sedangkan untuk menjadi calon hakim di lingkungan PA alumni fakultas syari'ah harus bersaing dengan sarjana hukum, sedangkan untuk sarjana syariah/sarjana hukum Islam tidak ada peluang untuk menjadi hakim di lingkungan peradilan umum dan di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan kelemahan /kekurangan sarjana syari'ah menjadi hakim di lingkungan peradilan agama adalah:

1. Lemahnya dalam hal TKD (tes kemampuan dasar)

2. Lemahnya kemampuan berbahasa Arab
3. Lemahnya kemampuan mahasiswa dalam beracara di lingkungan peradilan. Mahasiswa di bangku kuliah hanya belajar tentang teori beracara di pengadilan, baru ketika pelaksanaan praktek peradilan di lingkungan peradilan agama mereka baru mengetahui proses yang sebenarnya, tetapi waktu yang sedikit, hanya 40 hari kerja.

2. Advokat

Ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa: Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini (Pasal 1 ayat 1). Untuk dapat diangkat sebagai advokat, seorang Sarjana Hukum/Syariah harus mengikuti pendidikan profesi advokat dan lulus ujian profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi Advokat, serta telah mengikuti program pemagangan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Advokat.

Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Advokat menyebutkan:

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia
 - b. Bertempat tinggal di Indonesia
 - c. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara
 - d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
 - e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
 - f. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat
 - g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat
 - h. Tidak pernah dipenjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan tindakan pidana penjara 5 tahun atau lebih
 - i. Berprilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi.
- (2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan-perundang-undangan.

Dengan keluarnya UU Advokat, maka sejak tahun 2003 terbuka peluang bagi Sarjana Hukum Islam/Sarjana Syari'ah untuk menjadi advokat, serta menjalankan profesi advokat di semua lingkungan peradilan dan di semua wilayah Indonesia. Untuk mendapatkan pendidikan advokat maka Peradi dan juga APSI diberi kewenangan oleh negara untuk mengadakan pelatihan advokat tersebut.

Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) merupakan salah satu organisasi advokat sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (3) UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat. Sebagai Organisasi Advokat yang sah, APSI memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan Advokat, Ujian Profesi Advokat dan Pemagangan Calon Advokat, bahkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tahun 2015 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/2014 maka sebagai Organisasi Advokat, APSI memiliki kewenangan untuk mengangkat Advokat dan mengajukan penyempahan Advokat di Pengadilan Tinggi sebagaimana Pasal 4 Undang Undang Advokat.

Dengan adanya peluang bagi sarjana syari'ah untuk menjadi advokat, tentu ini merupakan peluang yang juga harus menjadi perhatian bagi alumni Prodi JS begitu juga bagi pihak fakultas dan juga Prodi Jinayah Siyasah agar mempersiapkan mahasiswanya untuk menjadi advokat. Alumni JS juga mempunyai peluang untuk mendampingi klien untuk memberikan jasa hukum di semua lingkungan peradilan, peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, masalah pidana dan masalah perdata. Dibandingkan dengan sarjana hukum, sarjana syari'ah lebih sedikit mendapatkan materi tentang hukum umum, maka untuk menutupi kekurangan tersebut perlu ada penambahan materi di luar proses perkuliahan di kampus.

3. Konsultan

Kegiatan konsultasi juga bisa diberikan oleh advokat kepada klien yang membutuhkannya, sesuai dengan permasalahan hukum yang dihadapinya. Misalnya konsultan dalam bidang pasar modal. Untuk menjadi konsultan pasar modal maka ini diatur di dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-16/BL/2011 Tentang Pendaftaran Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal ("Peraturan Bapepam"), Konsultan Hukum Pasar Modal adalah


konsultan hukum yang telah memperoleh surat tanda terdaftar dari Bapepam dan LK untuk melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal. Konsultan hukum yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan LK dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:


1. Warga Negara Indonesia;
2. Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM"). HKHPM adalah organisasi profesi konsultan hukum yang menjalankan praktek spesialisasi di bidang Pasar Modal;
3. memiliki gelar sarjana dalam pendidikan tinggi hukum (Strata 1);
4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
5. memiliki akhlak dan moral yang baik;
6. berkedudukan sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Berdasarkan syarat menjadi konsultan hukum pasar modal, maka dapat disimpulkan bahwa sarjana syari'ah tidak mempunyai peluang untuk menjadi konsultan hukum pasar modal. Sesuai dengan nama Prodi Jinayah Siyasah (Hukum Pidana Islam dan Ketatanegaraan), maka peluang Sarjana Hukum islam menjadi konsultan di bidang hukum pidana dan hukum tata negara. Akan tetapi apabila konsultan yang dimaksud juga adalah advokat dan lebih banyak menangani perkara di lingkungan peradilan agama maka sarjana hukum islam tersebut lebih memperdalam hukum perdata Islam yang merupakan kewenangan pengadilan agama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu dibuat beberapa strategi agar par alumni dapat berkiprah sesuai dengan profil prodinya. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak dan observasi yang tim peneliti lakukan, dapat dikemukakan analisis SWOT sebelum dirumuskan strategi apa yang akan diterapkan.

**Diagram
Skema Analisis SWOT**





mata kuliah hukum sangat penting untuk menunjang kompetensi mahasiswa nantinya sebagai praktisi hukum. Hal inilah yang dikemukakan oleh salah seorang alumni yang juga berprofesi sebagai hakim:

Mengenai mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa Jinayah Siyasah adalah mata kuliah yang berhubungan dengan hukum seperti sosiologi hukum, psikologi hukum, antropologi hukum, ilmu perundang undangan. Jadi mahasiswa JS itu harus paham dengan hirarkhi perundang-undangan, administrasi negara, politik hukum di luar mata kuliah yang berhubungan dengan agama seperti fikih jinayah, ushul fikih dll⁷.

Berdasarkan informasi tersebut, tampak bahwa kurikulum yang dipakai pada Prodi Jinayah Siyasah harus diarahkan lebih banyak pada muatan hukum, baik itu muatan hukum umum maupun muatan hukum agama. Selain itu, salah seorang alumni yang berprofesi sebagai pengacara mengemukakan bahwa ada beberapa mata kuliah yang belum ada pada kurikulum sekarang ini. Hal ini sebagaimana dikemukakannya dalam satu kesempatan wawancara:

⁷Wawancara dengan Doni Darmawan, Hakim PA, pada tanggal 1 Oktober 2017 di kediamannya

Mahasiswa JS sebenarnya kurang mendapatkan mata kuliah yang berbaur dengan hukum. Katakanlah hukum acara perdata dan hukum acara pidana serta ini harusnya ditambah sks nya, belum lagi masih banyak mata kuliah yang tidak dipelajari pada Prodi JS misalnya teori penemuan hukum, mediasi dll. Selain itu, menurutnya mata kuliah Ushul Fikih juga penting untuk dikuasai. Inilah yang membedakan pengacara alumni perguruan tinggi agama dengan pengacara alumni perguruan tinggi umum⁸.

Menurut Alvon Kulnia Palma.SH, yang merupakan Ketua YLBHI Jakarta mengatakan bahwa untuk Prodi JS perlu pembahasan khusus tentang HAM khususnya tentang *fair trial*, *cross examination*, dan *mood court*, PHPU, PUU, sengketa lembaga negara dan pembubaran partai politik. Kurikulum yang sudah ada perlu di *up grade*.⁹ Kurikulum KKNi sudah diterapkan di Fakultas Syari'ah Prodi Jinayah Siyasah mulai tahun 2016. Dalam kurikulum tersebut muatan hukum baik hukum umum maupun hukum agama sudah 72 sks dan tersebar di semua semester, mulai semester I sampai semester VII. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel
Muatan Mata Kuliah Hukum pada Kurikulum KKNi di Prodi
Jinayah Siyasah

| Nomor | Rumpun Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|-------|-------------------------|------------|
| 1. | Mata Kuliah Hukum Agama | 30 sks |
| 2. | Mata Kuliah Hukum Umum | 32 sks |
| 3 | Mata Kuliah Hukum Acara | 8 sks |
| 4. | Praktek Peradilan Agama | 2 sks |

Sumber: Dokumentasi Prodi Jinayah Siyasah 2016

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa muatan hukum dalam kurikulum KKNi yang diberlakukan pada Prodi

⁸Wawancara dengan Ali Jabbar tanggal 6 Oktober 2017 di kediamannya

⁹Wawancara dengan Alvon Kulnia Palma, yang merupakan Ketua YLBHI Jakarta 19 Oktober 2017 Via media online.

Jinayah Siyasa hampir 50 % dari total 150 sks yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa mulai semester I sampai semester VIII. Mata kuliah tersebut juga sudah disebar di semua semester, walaupun dengan kuantitas yang tidak sama. Apa saja nama mata kuliah dan di semester mana ditempatkan, dapat dilihat pada lampiran penelitian ini.

2. Meningkatkan kemampuan dasar lulusan dalam hal materi perkara, undang-undang, dan lainnya untuk menunjang kompetensi sebagai seorang hakim.

Menurut Candra Boy terkait dengan penerimaan calon hakim tahun 2017 dan sedikitnya alumni/ sarjana syaria'ah yang tidak lulus TKD adalah sebagai berikut:

TKD menjadi syarat mutlak untuk ikut TKB baik lapangan kerja negeri maupun swasta, OKI, oleh karena itu sejak dini harus sudah disiapkan oleh PT agar alumninya bisa bersaing di dunia kerja¹⁰.

Kemampuan/ kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang hakim adalah:

- o Kemampuan di bidang hukum formil
- o Kemampuan di bidang hukum materil
- o Kemampuan di bidang filsafat hukum
- o Kemampuan di bidang sosiologi hukum
- o Kemampuan di bidang antropologi hukum
- o Kemampuan di bidang politik hukum
- o Kemampuan di bidang psikologi hukum
- o Kemampuan di bidang ilmu sosial lainnya yang terkait dengan hukum.
- o Kemampuan di bidang administrasi perkara

Kurikulum harus diperbaiki, 60 % praktek dan 40 % teori. Ketika mengajar hukum materil, mahasiswa langsung diminta membuat surat gugatan, jawaban, replik dan duplik. Dari hasil yang mereka buat akan diajarkan cara membuat yang benar dan penjelasannya tentang persyaratan formil yang harus dipenuhi dan akibat hukumnya. Demikian pula ketika mengajarkan tentang pembuktian, mahasiswa langsung diminta untuk menyebutkan beberapa alat bukti, dan kekuatan masing-masing, lalu diajarkan bagaimana menguji kekuatan alat bukti penggugat dengan tergugat.

¹⁰Wawancara dengan Candra Boy, Pegawai Mahkamah Agung RI

Mempertimbangkan satu persatu alat bukti, seterusnya menyimpulkan. Setelah itu mahasiswa diminta menganalisa putusan pengadilan terkait dengan sistem pembuktian tersebut. Praktek peradilan selama ini belum cukup untuk membangun kemampuan dasar profesional.

Seorang advokat yang juga Direktur Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia mengatakan bahwa: profesi hukum baik sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara merupakan profesi unik. Untuk menjalankan praktek tersebut diperlukan kemampuan khas yang disebut dengan kecakapan dan penalaran hukum. Kecakapan dan penalaran hukum yang dimiliki seorang ahli hukum menjadi faktor kinerja profesionalnya. Materi tersebut jarang diajarkan di bangku kuliah. Bisa disebut juga materi keterampilan hukum. Beberapa hal pokok terkait kecakapan dan penalaran hukum yang relevan dengan pendidikan tinggi hukum adalah: membaca dan memahami undang-undang, menganalisis ketentuan hukum, menulis pendapat hukum tentang suatu peristiwa, menganalisis hukum dengan pendekatan keputusan terhadap kasus (*case law*), membaca kasus-kasus hukum, logika hukum, riset tentang bahana-bahan hukum, menulis pendapat hukum yang kompleks, mengutip dan merujuk bahan hukum yang relevan¹¹.

3. Menambah sarana dan prasarana untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa menjadi praktisi hukum.

Beberapa sarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa menjadi praktisi hukum, antara lain:

- a. Ruangan praktek peradilan semu di Fakultas.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang alumni yang saat ini berprofesi sebagai hakim:

Sarana IT bisa meningkatkan kompetensi hakim dan sarana ini terkenal sangat memudahkan kinerja dan perihal ini pun lebih transparan karena masyarakat bisa melihat kinerja dari suatu badan peradilan. Ruang sidang pun harus sudah ada di dalam kampus guna bisa dijadikan praktek

¹¹Wawancara pada tanggal 20 Oktober 2017

peradilan semu oleh mahasiswa dan ini dijalankan secara kontinue¹².

Salah satu sarana yang paling dibutuhkan adalah ruangan praktek peradilan yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk belajar beracara. Memang, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk praktek peradilan di semester VII, namun itu ternyata tidak memadai bagi mahasiswa untuk memahami beracara di Peradilan Agama.

- b. Ruang praktek mediasi dan bantuan hukum
Salah seorang alumni Prodi JS yang berprofesi sebagai pengacara menyebutkan:

Harusnya fakultas harus memiliki sarana praktek mahasiswa JS, sebenarnya, inilah yang kurang dari fakultas terserah seperti apa modelnya, atau bisa juga fakultas syariah di kampus membuat LBH guna tempat praktek beracara mahasiswa JS dan untuk fasilitas pun sangat kurang seperti tempat area diskusi yang kurang, wi-fi yang tidak ada, dan administrasi yang lumayan ribet¹³.

Untuk menunjang kompetensi lulusan sebagai praktisi hukum, khususnya pengacara (advokat), maka prodi atau fakultas harus memberikan ruang yang nyaman bagi mahasiswa dalam melaksanakan praktek mediasi, praktek bantuan hukum, dan area diskusi yang memadai. Fakultas saat ini memiliki Lembaga Bantuan Hukum, akan tetapi hanya terbatas pada layanan perkara seputar hukum keluarga saja. Padahal, mahasiswa Prodi Jinayah Siyasah konsen pada masalah seputar hukum pidana Islam dan hukum tata negara, namun wadah untuk mereka berpraktek tidak disediakan.

¹²Wawancara dengan Doni Darmawan pada tanggal 24 September 2017 di kediamannya.

¹³ Wawancara dengan Ali Jabar Nasution pada tanggal 28 September 2017 di kediamannya

4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas lulusan Prodi Jinayah Siyasah. Terkait dengan kerjasama dengan instansi atau lembaga lainnya, salah seorang alumni menjelaskan:

Prodi harus bekerjasama dengan lembaga advokat, lembaga peradilan (PN, PTUN) kalau bisa Prodi atau fakultas langsung membuat kerjasama dengan Mahkamah Agung dan kerjasama ini pun sudah banyak dilakukan oleh kampus-kampus besar di Pulau Jawa. Guna lebih meningkatkan kualitas mahasiswa JS, maka kerjasama perlu dilakukan, karena mahasiswa sekarang itu butuh praktek bukan hanya teori saja¹⁴.

Pihak fakultas ataupun Prodi harus giat mengadakan kerjasama dengan beberapa lembaga yang bergerak di bidang hukum. Prodi atau fakultas dapat menjajaki kerjasama dengan lembaga advokat, lembaga peradilan yang sesuai dengan kompetensi JS seperti Pengadilan Negeri (PN), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang ada di Kota Padang ataupun lingkup Sumatera Barat. Bahkan tidak menutup kemungkinan melakukan kerjasama dengan Mahkamah Agung, sebagaimana yang dilakukan beberapa perguruan tinggi di Pulau Jawa. Kerjasama dapat berupa pengiriman mahasiswa untuk magang di lembaga-lembaga tersebut, atau pengadaan pelatihan yang melibatkan kedua belah pihak. Untuk pelaksanaan kegiatan seperti pelatihan dan seminar, prodi atau fakultas dapat memanfaatkan sejumlah dana yang dimiliki beberapa instansi. Hal ini dikemukakan oleh salah seorang alumni:

Sebenarnya, terkait kerjasama pihak Prodi banyak wadahnya untuk melakukan kerjasama seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, LBH, PN, PTUN dll dan sebenarnya mereka memiliki dana, katakanlah dana sosialisasi dari

¹⁴ Wawancara dengan Doni Darmawan pada tanggal 24 September 2017 di kediamannya

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tinggal bagaimana kita harus lebih aktif lagi.¹⁵

Tim peneliti sebenarnya juga pernah memiliki pengalaman dengan Kemenkumham Sumatera Barat, ketika terlibat dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat yang diadakan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) IAIN Imam bonjol Padang. Saat itu, tim peneliti memasukan surat mohon bantuan dan kerjasama kepada Kemenkumham untuk kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut. Ternyata, ketika dicoba, sambutan yang diberikan oleh pihak Kemenkumham sangat baik. Kami mendapatkan beberapa bantuan berupa buku-buku dalam bidang hukum. Bahkan salah seorang pegawai Kemenkumham bilang, kalau mereka bersedia menjadi narasumber dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Begitu juga jika prodi atau fakultas mengadakan pelatihan hukum, jika diminta maka pihak Kemenkumham bersedia untuk mengirimkan utusannya berpartisipasi menjadi narasumber pada kegiatan tersebut.

Dalam upaya transformasi pengetahuan, mahasiswa dihadapkan pada berbagai kegiatan yang harus mereka ikuti untuk menunjang kompetensi keilmuan mereka. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan perkuliahan yang menjadi kewajiban mahasiswa untuk mengikutinya di tiap semester, dan kegiatan ekstra yang membantu mereka melengkapi pengetahuan yang didapatnya di dalam kelas serta wadah bagi penerapan pengetahuan yang telah mereka miliki. Terkait dengan peningkatan kompetensi lulusan menjadi praktisi hukum, maka ada beberapa pelatihan yang harus diikuti oleh semua mahasiswa Prodi Jinayah Siyasah.

Beberapa strategi di atas, menunjang pelaksanaan strategi berikutnya, dimana untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas lulusan, sejak dari mahasiswa mereka harus dibekali berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti pelatihan. Kegiatan ini perlu dilaksanakan dengan terprogram dan mendapatkan pengakuan dalam bentuk SKPI. Beberapa strategi yang harus dilakukan berbasis SKPI adalah:

¹⁵ Wawancara dengan Ali Jabar Nasution pada tanggal 28 September 2017 di kediamannya

1. Pelatihan dan perlombaan Membaca dan Menelaah Kitab Kuning/Kitab Bahasa Arab

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, sarjana Syari'ah untuk dapat berkompetisi dan lulus menjadi hakim, harus memiliki kemampuan berbahasa Arab, khususnya kemampuan membaca dan menelaah Kitab Bahasa Arab. Hal ini terlihat jelas pada waktu pelaksanaan tes Calon Hakim baru-baru ini. Jadi, di samping harus bersaing dengan sarjana hukum, sarjana syari'ah juga harus mampu berbahasa Arab, atau membaca kitab kuning. Walaupun peserta tes calon hakim sudah lulus seleksi administratif, TKD dan TKB, akan tetapi hal terakhir yang juga sangat menentukan adalah kemampuan berbahasa Arab dan termasuk membaca kitab. Selain sebagai syarat atau salah satu bagian tes untuk menjadi hakim, seorang hakim di pengadilan agama sangat dituntut kemampuannya berbahasa Arab karena setelah diangkat sebagai hakim, maka dalam menjalankan profesinya sebagai hakim untuk mengambil keputusan terhadap perkara yang diselesaikannya seorang hakim akan selalu berhubungan dengan buku-buku dasar yang berbahasa Arab¹⁶.

2. Pelatihan Advokat

Pelatihan advokat dapat diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan lulusan. Memang, untuk menjadi peserta pelatihan advokat yang mendapatkan sertifikat advokat sehingga dapat mengikuti tes menjadi advokat harus sudah lulus dan bergelar SH. Akan tetapi, untuk tahap awal, fakultas dan prodi juga dapat menyelenggarakan pelatihan advokat, sehingga dapat menumbuhkan minat mahasiswa prodi JS menjadi seorang advokat nantinya. Pemahaman yang masih minim terhadap profesi ini membuat banyak lulusan terkesan enggan untuk mengikuti pelatihan ini. Setidaknya berdasarkan wawancara yang tim peneliti lakukan dengan ketua Klinik Peradilan Fakultas Syari'ah dan pengalaman salah seorang peneliti berkecimpung dalam kepanitiaan acara ini, didapatkan informasi sangat sedikit alumni JS bersedia mengikuti pelatihan tersebut. Padahal segala informasi berkaitan dengan keuntungan yang mereka peroleh jika mengikuti pelatihan ini selalu diberikan¹⁷.

Materi pelatihan advokat yang diselenggarakan oleh APSI adalah sebagai berikut: a). Peran dan Fungsi APSI sebagai Organisasi

¹⁶Wawancara: Aneka Yosi Hilma: Hakim PA TJ Pati

¹⁷Wawancara dengan Nurhasnah, Ketua Klinik Peradilan Fak. Syari'ah tanggal 16 Oktober 2017 di ruangnya.

Advokat (OA) dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH); b). Kode Etik Profesi Advokat; c). Teknik Pendampingan Perkara Pidana; d). Teknik Penyelesaian Perkara Perdata; e). Teknik Penyelesaian Perkara TUN; f). Mediasi dan APS; g). Teknik Penyelesaian Perselisihan Hub. Industrial; h). Teknik Penyelesaian Sengketa Kepailitan & PKPU; i). Teknik Penusunan Legal Audit & Legal Opinion; j). Teknik Pemberian Konsultasi; k). Manajemen Kantor (Bantuan) Hukum; l). Teknik Pendampingan Small Claim Court; m). Teknik Penyelesaian Sengketa Parpol & Perselisihan Hasil Pilkada; n). Teknik Pengajuan Judicial Review; Teknik Penyelesaian Sengketa Pajak; o). Teknik Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; p). Teknik Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha; q). Teknik Penyelesaian Sengketa Konsumen; r). Teknik Penyelesaian Sengketa Perkawinan; s). Teknik Penyelesaian Sengketa Kewarisan; t). Teknik Penyelesaian Sengketa Wakaf & Hibah; u). Teknik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah; v). Perancangan dan Analisa Kontrak/Akad Syariah; dan w). Praktik Analisa Kasus dan Penyusunan Rekes Perkara.

3. Mengadakan Pelatihan Mediasi dan pelatihan bantuan hukum.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu alumni:

Prodi dan Fakultas harus membuat pelatihan yang bisa membantu mahasiswa paham akan hukum itu sendiri. Pelatihan mediasi, pelatihan ekonomi syariah, pelatihan bantuan hukum. pelatihan kepaniteraan, pelatihan juru sita, dan pelatihan Bahasa Arab penting untuk diikuti¹⁸.

Adapun untuk menunjang kompetensi sebagai pengacara, selain dari beberapa pelatihan yang harus diikuti mahasiswa jika berminat menggeluti profesi hakim setelah menamatkan perkuliahan nanti, salah seorang alumni Prodi JS yang berprofesi sebagai pengacara mengemukakan, bahwa untuk menunjang kompetensi sebagai seorang pengacara, ada beberapa pelatihan yang harus diikuti:

Kegiatan yang saya ikuti untuk menjadi pengacara sangat banyak seperti kegiatan Legal Drafting, mediator atau Mediasi, Penemuan hukum, dan Penalaran Hukum. Fakultas

¹⁸Wawancara dengan Doni Darmawan pada tanggal 24 September 2017 di kediamannya. Hal senada juga diungkapkan oleh Fathur Rizki, alumni Prodi Jinayah Siyasah berprofesi sebagai hakim, pada tanggal 20 September 2017

dan Prodi harusnya membuat kegiatan atau pelatihan yang seperti itu, dan harusnya fakultas dan Prodi membuat sebuah modul atau rangkaian kegiatan yang harus diikuti oleh mahasiswa JS. Saya mengakui terkait dengan kegiatan atau pelatihan ketika saya menjadi mahasiswa tidak ada saya menemukan sebuah acara/kegiatan/pelatihan yang bisa mendorong saya untuk menjadi pengacara, oleh karena itu pihak fakultas harus lebih aktif untuk mendorong peningkatan kualitas mahasiswa JS¹⁹.

Pentingnya beberapa pelatihan untuk diikuti alumni jika ingin menjadi pengacara juga dikemukakan alumni lainnya. Berdasarkan wawancara dengan seorang advokat Nelfi Sudirianti, yang selama ini memiliki staf alumni fakultas Syari'ah Prodi AS, dan juga dari Prodi JS. Menurut beliau di Prodi JS perlu juga pendalaman tentang masalah cerai, dibandingkan dengan alumni AS, alumni JS kurang memahami masalah perkawinan, sedangkan advokat juga bisa beracara di lingkungan peradilan agama. Perlu adanya praktek di lingkungan pengadilan negeri juga di kantor advokat. Untuk menjadi advokat sudah ada pelatihan advokat. Perlu ada pelatihan yang dilaksanakan oleh HMJ tentang beracara, atau pelatihan lainnya²⁰.

Menurut Afriendi.S. mengatakan bahwa untuk menjadi seorang advokat perlu penguatan pengetahuan praktis dalam hukum acara dengan menambahkan praktek mahasiswa di kantor advokat, pengadilan atau kejaksaan. Ditambah dengan pelatihan praktis tematik tentang hukum acara dan penguatan materi hukum.²¹

4. Mengadakan Praktek Peradilan Semu

Mahasiswa JS mendapatkan kesempatan praktek di Pengadilan Agama saat mereka berada di semester VII. Pengalaman ini sangat bermanfaat bagi mereka sehingga pengetahuan yang mereka dapatkan di bangku kuliah dapat dikuasai dengan baik.

Akan tetapi, banyak mahasiswa yang sudah selesai praktek di Pengadilan Agama mengaku bahwa mata kuliah Praktek Peradilan

¹⁹ Wawancara dengan Ali Jabar Nasution pada tanggal 28 September 2017 di kediamannya

²⁰ Wawancara dengan Nelfi Sudirianti, Advokat, pada tanggal 20 Oktober 2017

²¹ Wawancara dengan Afriendi.S, Advokat, pada tanggal 19 Oktober 2017

itu tidak cukup bagi mereka. Mereka merasa, praktek yang diadakan selama 40 hari tersebut belum dapat membuat mereka memahami secara utuh beracara di Pengadilan Agama. Untuk itu, mereka berharap ada praktek pengadilan yang diadakan oleh Fakultas dan Prodi sebelum mereka melaksanakan praktek peradilan yang sesungguhnya di Pengadilan Agama²².

5. Magang di Lembaga Bantuan Hukum

Selain mendapatkan pelatihan mediasi dan bantuan hukum, pengetahuan tersebut dapat ditambah dengan memfasilitasi mahasiswa untuk magang di kantor Lembaga Bantuan Hukum.

Pada tahun 2016, Himpunan Mahasiswa Jurusan JS dengan dukungan Prodi telah melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga bantuan hukum yang terdapat di Kota Padang²³. Sekitar 6 mahasiswa mengikuti kegiatan magang. Bahkan disebabkan kinerja mereka dianggap bagus, 2 orang diantara mereka yakni Ade Darmayenti dan Anisyah, malah diberikan kesempatan untuk ke Jakarta mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi.

Dalam upaya menunjang kompetensi lulusan menjadi praktisi hukum, maka beberapa pelatihan dan kegiatan di atas dapat dijadikan salah satu upaya yang harus dilaksanakan secara serius. Untuk itulah SKPI menjadi jawaban dalam mendorong minat mahasiswa mengikuti berbagai pelatihan di atas, karena semua kegiatan mereka, tak terkecuali pelatihan yang mereka ikuti ketika menjadi mahasiswa terekam dalam lembar SKPI.

Minimnya lulusan Prodi Jinayah Siyasa bergelut di bidang hukum, menjadi pekerjaan besar dari pihak Prodi maupun Fakultas untuk meningkatkan kualitas lulusan agar mampu bersaing sebagai praktisi hukum. Bahkan dari informasi yang tim peneliti dapatkan dari beberapa orang alumni yang mengikuti tes Calon Hakim yang diadakan Mahkamah Agung pada bulan September 2017 yang lalu, dari 23 alumni yang diketahui mengikuti tes tersebut, tidak ada seorang pun yang berhasil lulus di ujian tahap I (ujian TKD). Semuanya gugur karena nilai tidak memenuhi standar kelulusan. Padahal, jika melihat materi yang diujikan, maka materi kebangsaan sudah mereka pelajari ketika menjadi mahasiswa pada mata kuliah Ilmu Negara, Hukum Tata negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Perundang-Undangan.

²²Wawancara dengan Muhammad Zaidi, Mila Gusti, dan Ridho Septiawan, Mahasiswa Semester VIII Prodi Jinayah Siyasa.

²³Wawancara dengan Ketua HMJ JS di ruangan jurusan.

Berbagai penjelasan di atas menjadi cambuk bagi pihak prodi dan fakultas untuk lebih serius mengadakan kegiatan yang memang dibutuhkan mahasiswa untuk menunjang kompetensi mereka nanti di dunia kerja. Jika selama ini mahasiswa merasa tidak pernah mengikuti berbagai pelatihan sebagaimana diungkapkan di atas, maka untuk kedepannya kegiatan tersebut harus diupayakan agar kualitas mahasiswa menjadi lebih baik lagi.

Berbagai pelatihan sebagaimana dikemukakan di atas, sangat penting untuk diikuti oleh mahasiswa Prodi Jinayah Siyasah untuk menunjang kompetensi mereka, jika setelah diwisuda ingin berprofesi sebagai hakim. Karena, berdasarkan penelitian yang dilakukan Azhariah Khalida pada tahun 2014, diketahui bahwa dari 438 lulusan Prodi Jinayah Siyasah, hanya 2 orang yang berprofesi sebagai hakim (Khalida, 2014: 34). Kondisi ini jelas memprihatinkan, mengingat sejak didirikan pada tahun 1995, Prodi Jinayah Siyasah mencantumkan profil utama lulusannya adalah menjadi hakim. Adapun alumni yang berprofesi dalam bidang hukum sebagai pengacara hanya berjumlah 6 orang (Dokumen Prodi JS 2017).

B. Strategi Prodi Jinayah Siyasah untuk Pengembangan Prodi Berbasis SKPI Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Lulusan Jinayah Siyasah Sebagai Legal Drafter

Sebelum mengemukakan strategi untuk peningkatan kualitas alumni sebagai Legal Drafter, perlu dikemukakan analisis SWOT yang telah dilakukan berdasarkan wawancara dan observasi.

**Diagram
Skema Analisis SWOT**



Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi mahasiswa agar nantinya dapat menjadi seorang *Legal Drafter*, ada beberapa strategi yang harus dilakukan:

- a) Menyusun kurikulum yang dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa segi kepribadian, keilmuan, dan keagamaan. Sebagai *Legal Drafter*, seseorang dituntut untuk memiliki kompetensi baik dari segi kepribadian, keilmuan, dan keagamaan yang memadai. Hal itu dikemukakan oleh salah seorang alumni Prodi JS yang saat ini menjadi salah seorang anggota DPRD Sumatera Barat:

 Berbicara tentang kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang legal *drafter*, mungkin tidak akan lepas dari 2 faktor yakni faktor internal dan eksternal. Faktor Internal semisal kepribadian seseorang yang memiliki integritas yang baik, hidup penuh dengan kejujuran, kerja yang sungguh-sungguh, keberanian. Faktor Eksternal seseorang harus bisa berkomunikasi dengan siapa pun atau membangun hubungan silaturahmi yang baik dan tidak pula lepas berorganisasi. Mengenai potensi keagamaan yang harus dimiliki seorang *Legal Drafter*, potensi keagamaan sangat berpengaruh terhadap seorang legal *drafter* karena dengan potensi keagamaan bisa membatasi setiap gerak seorang legal *drafter* apalagi dalam hal *Halalan Thayyiban*. Sikap jujur merupakan potensi keagamaan yang bisa merubah alur pikir orang lain, sehingga orang lain tertarik akan kita.

- b) Menambahkan bobot mata kuliah yang menunjang kompetensi lulusan menjadi seorang *Legal Drafter*.

 Salah seorang Dosen Prodi Jinayah Siyasah yang juga pernah menjadi penulis teks akademik untuk peraturan perundang-undangan mengatakan:

 Harus menguasai suatu ilmu Perundang-undangan sehingga ketika berada di suatu tempat di

pemerintahan seorang legal drifter tidak akan canggung lagi. Ilmu inilah yang harus dimatangkan dan harusnya pihak fakultas dan Prodi harus menekankan mata kuliah yang bisa membentuk kompetensi seorang legal drifter kemudian harus menguasai ilmu lembaga negara dan ilmu konstitusi. Namun untuk sejauh ini, mata kuliah yang demikian hanya dibahas secara umum pada mata kuliah hukum tata negara yang harusnya mata kuliah tersebut tersendiri sehingga lebih memantapkan kompetensi seorang legal drifter. Kemauan serta niat pun juga menjadi bentuk kompetensi yang harus dimiliki selain daripada menguasai keilmuan²⁴.

- c) Mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak agar lulusan memiliki kompetensi yang memadai sebagai seorang *Legal Drafter*.

Bagi saya, idealnya Prodi dan fakultas memang harus banyak bekerjasama dengan instansi yang berhubungan dengan seluk beluk Jinayah Siyasah, seperti halnya untuk Prodi Jinayah Siyasah mahasiswa nya melakukan praktek di pengadilan agama saja padahal mahasiswa JS butuh praktek di tempat lain seperti, mahasiswa JS butuh praktek di PTUN, kantor DPRD, bahkan di kantor Wali Nagari²⁵.

Kerjasama dengan berbagai instansi memang penting dilakukan, hal ini dapat menunjang peningkatan kompetensi mahasiswa, karena banyak hal yang dapat dilakukan dengan kerjasama yang dijalin. Wawasan mahasiswa dapat terbuka, tidak hanya menerima ilmu dari bangku kuliah saja, akan tetapi melihat langsung prakteknya di lapangan. Hal ini juga yang diamini oleh salah seorang alumni:

Prodi dan fakultas harus jeli terhadap meningkatkan kemampuan mahasiswa/i seperti halnya jurusan dan fakultas bisa bekerjasama dengan kantor DPRD,

²⁴Wawancara dengan Supardi pada tanggal 6 Oktober 2017 di Kafe Tarbiyah

²⁵Wawancara dengan Supardi pada tanggal 6 Oktober 2017 di Kafe Tarbiyah

lembaga kehakiman, lembaga advokasi, lembaga penelitian lainnya²⁶.

d) Melengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang kemampuan lulusan.

Terkait dengan keharusan melengkapi sarana dan prasarana, Supardi menyebutkan:

Sarana dan prasarana harus dilengkapi. Salah satunya untuk membuka wawasan mahasiswa, kegiatan studi banding ke kantor pemerintahan atau ke perguruan tinggi lainnya juga perlu dilakukan. Banyak hal yang terjadi di luar sana, dan bertemu dengan mahasiswa pada prodi yang sama di perguruan tinggi lain dapat membuka cakrawala berpikir lewat diskusi-diskusi dan berbagi pengalaman²⁷.

Sejalan dengan beberapa strategi sebelumnya, maka beberapa pelatihan atau kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi lulusan berbasis SKPI adalah:

1. Pelatihan Kepemimpinan.

Berkaitan dengan hal ini alumni menyebutkan:

Terkait dengan pelatihan-pelatihan yang saya ikuti, pelatihan Kepemimpinan merupakan suatu hal dasar yang harus diikuti karena dengan pelatihan ini lah bisa melahirkan jiwa pemimpin serta aktif di organisasi untuk mempraktekkannya serta menjalin komunikatif yang baik, kelompok diskusi, bahkan pelatihan/kegiatan tersebut harus banyak diikuti ketika menjadi mahasiswa, mengadakan seminar-seminar dengan orang – besar dan harusnya pihak kampus memfasilitasi akan pelatihan ini²⁸.

Pelatihan tersebut sangat tepat diberikan pada mahasiswa, karena pada saat inilah kompetensi mereka dapat

²⁶Wawancara dengan Risnaldi pada tanggal 5 Oktober 2017 di Kantor DPRD Prop. Sumbar

²⁷Wawancara dengan Supardi pada tanggal 6 Oktober 2017 di Kafe Tarbiyah

²⁸Wawancara dengan Risnaldi pada tanggal 5 Oktober 2017 di Kantor DPRD Prop. Sumbar

dikembangkan secara optimal. Hal ini sebagaimana dikemukakan Risnaldi:

Pada saat seseorang menjadi mahasiswa, mengembangkan kompetensi tersebut adalah siklus yang sangat tepat, pola pikir, cara berbuat dan cara bertindak adalah sesuatu yang sangat tepat salah satunya dengan aktif berorganisasi di kampus baik organisasi intra dan ekstra²⁹.

2. Mengadakan berbagai kegiatan seperti debat politik antar mahasiswa baik di dalam kampus maupun di luar kampus.

Memiliki keunggulan dalam mengkaji politik merupakan keharusan bagi mahasiswa Prodi JS. Oleh sebab itu, untuk mengasah kemampuan mahasiswa, mereka perlu diberi wadah yang tepat. Salah satunya adalah pengadaan kegiatan debat politik antar mahasiswa baik sesama mahasiswa JS maupun dengan mahasiswa dari instansi yang lain.

Kegiatan debat politik ini setiap tahun berhasil diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah dengan dukungan penuh dari prodi. Akan tetapi, dukungan itu terasa masih kurang, disebabkan mahasiswa dan prodi terpaksa harus berupaya mencari sumber dana secara mandiri demi terselenggaranya acara dengan baik³⁰.

3. Mengadakan kegiatan Magang ke Kantor DPRD

Profesi sebagai seorang Legal Drafter memang akrab dengan lembaga legislatif, karena keberadaan mereka salah satunya untuk membantu para wakil rakyat membuat rancangan peraturan. Mereka dapat memberikan masukan berkenaan dengan materi perundangan atau hal lain terkait dengan itu. Mereka juga dapat membuat naskah akademik yang nantinya akan dibahas pada rapat-rapat para wakil rakyat di legislatif. Untuk itu, kegiatan magang di Kantor DPRD membuka wawasan mahasiswa tentang seluk beluk pekerjaan para wakil rakyat.

Hal ini dikemukakan oleh Supardi:

Bagi saya, idealnya jurusan dan fakultas memang harus banyak bekerjasama dengan instansi yang berhubungan dengan seluk beluk Jinayah Siyasah, seperti halnya untuk jurusan Jinayah Siyasah mahasiswa nya melakukan praktek

²⁹Wawancara dengan Risnaldi pada tanggal 5 Oktober 2017 di Kantor DPRD Prop. Sumbar

³⁰Wawancara dengan Ketua HMJ Jinayah Siyasah di ruangan jurusan.

di pengadilan agama saja padahal mahasiswa JS butuh praktek di tempat lain seperti, mahasiswa JS butuh praktek di PTUN, kantor DPRD, bahkan di kantor Wali Nagari³¹.

C. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Prodi Jinayah Siyasah dalam Pengembangan Prodi Berbasis SKPI untuk Meningkatkan Kualitas Lulusannya

1. Faktor Pendukung Pengembangan Prodi Jinayah dalam Pengembangan Prodi Berbasis SKPI untuk meningkatkan Kualitas Lulusan yaitu:
 - a. Sudah dibentuknya Klinik Peradilan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN IB Padang yang akan intensif mengadakan pelatihan terhadap mahasiswa fakultas syari'ah yang terkait dengan beracara di pengadilan khususnya di lingkungan peradilan agama.
 - b. Adanya kerjasama antara Klinik peradilan Fakultas Syari'ah UIN IB dengan APSI Padang dalam kegiatan pelatihan advokat.
 - c. Adanya kerjasama antara HMJ Jinayah Siyasah dengan beberapa organisasi bantuan hukum di kota Padang yaitu dengan LBH Padang dan dengan PAHAM Sumbar. Mereka yang ditempatkan pada kedua organisasi tersebut terlibat aktif dalam penanganan perkara terutama non litigasi, terlibat dalam acara pertemuan ilmiah baik sebagai peserta maupun sebagai panitia. Seperti mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi, terlibat dalam kepanitiaan seminar internasional.
 - d. Adanya program praktek peradilan yang merupakan kurikulum fakultas.
 - e. Sudah semakin banyaknya kegiatan-kegiatan pelatihan yang diadakan oleh lembaga non formal. Misalnya kegiatan pelatihan advokat yang diadakan oleh PERADI maupun oleh APSI. APSI Sumbar sudah mengadakan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi agama yang ada di Sumatera

³¹Wawancara dengan Supardi pada tanggal 6 Oktober 2017 di Kafe Tarbiyah

- Barat seperti dengan Fakultas Syari'ah UIN IB Padang, IAIN Bukittinggi dan juga dengan IAIN Batusangkar.
2. Faktor penghambat Pengembangan Prodi Jinayah Siyasah dalam Berbasis SKPI untuk meningkatkan Kualitas Lulusan yaitu:
 - a. Berdasarkan data mahasiswa Prodi Jinayah Siyasah yang ada di fakultas bahwa sebahagian besar mahasiswa berasal dari sekolah umum, tidak berlatar belakang pendidikan agama, apalagi pesantren, hal ini tentu berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam menguasai bahasa Arab, padahal bahasa Arab merupakan salah satu syarat utama untuk menjadi hakim.
 - b. Kurangnya keinginan mahasiswa untuk menjadi hakim, karena berkaitan dengan kemampuan berbahasa Arab, dan ini juga berpengaruh untuk keinginan mereka belajar bahasa Arab. Prodi sudah pernah menyarankan kepada mahasiswa semester 4 melalui HMJ supaya mengadakan acara khusus bahasa Arab dengan membentuk kelompok diskusi bahasa Arab, dan pihak Prodi sudah mecarikan dosen yang berkompeten untuk mendampingi kelompok tersebut, tetapi ternyata mahasiswa tidak berminat dan tidak menindak lanjuti saran dari ketua Prodi JS tersebut. Akhirnya kegiatan tersebut tidak bisa dijalankan. (Wawancara: Ketua Prodi JS).
 - c. Kesempatan sarjana Hukum Islam untuk menjadi hakim di pengadilan agama harus bersaing dengan sarjana hukum, sementara sarjana hukum tersebut ada yang mempunyai kemampuan berbahasa Arab yang baik karena alumni pesanteren, sementara yang masuk di Prodi Jinayah Siyasah kebanyakan berasal dari sekolah umum.
 - d. Untuk menjadi advokat, sangat sedikit sekali sarjana hukum Islam khususnya Jinayah Siyasah yang mengikuti pelatihan advokat, dengan alasan mahalnya biaya pelatihan. Ini terbukti dengan kegiatan pelatihan advokat yang pernah dilaksanakan di fakultas Syari'ah pada tahun 2017 yang merupakan kerjasama antara klinik peradilan Fakultas Syari'ah dengan APSI Sumbar, ternyata dari 25 orang peserta hanya 2 orang yang merupakan alumni Prodi Jinayah Siyasah. (Data Klinik Peradilan Fakultas Syari'ah UIN IBPadang).
 - e. Lemahnya kemampuan alumni dalam bidang TKD, ini terbukti dari sedikitnya sarjana hukum Islam yang lulus TKD pada tes hakim tahun 2017. Lemahnya kemampuan mahasiswa dalam beracara di lingkungan peradilan. Mahasiswa di bangku

kuliah hanya belajar tentang teori beracara di pengadilan, baru ketika pelaksanaan praktek peradilan di lingkungan peradilan agama mereka baru mengetahui proses yang sebenarnya, tetapi waktu yang sedikit, hanya 40 hari kerja.

- f. Untuk bisa menjadi mediator, mereka disyaratkan harus sudah mempunyai sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Pelatihan tersebut membutuhkan dana yang banyak kalau diadakan secara mandiri.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut ini:

1. Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan maka dapat dirumuskan beberapa strategi untuk menunjang kompetensi lulusan sebagai praktisi hukum. Di antaranya:
 - a. Menambahkan bobot mata kuliah yang menunjang kompetensi lulusan menjadi seorang praktisi hukum.
 - b. Meningkatkan kemampuan dasar lulusan dalam hal materi perkara, undang-undang, dan lainnya untuk menunjang kompetensi sebagai seorang hakim.
 - c. Menambah sarana dan prasarana untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa menjadi praktisi hukum.
 - d. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas lulusan Prodi Jinayah Siyazah.Dari beberapa strategi tersebut, kemudian dirumuskan kegiatan yang dapat dilakukan Prodi berbasis SKPI, yakni:
 - a. Pelatihan dan perlombaan Membaca dan Menelaah Kitab Kuning/Kitab Bahasa Arab
 - b. Pelatihan Advokat
 - c. Mengadakan Pelatihan Mediasi dan pelatihan bantuan hukum
 - d. Mengadakan Praktek Peradilan Semu
 - e. Magang di Lembaga Bantuan Hukum.
2. Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan maka dapat dirumuskan beberapa strategi untuk menunjang kompetensi lulusan sebagai Legal Drafter. Di antaranya:
 - a. Menyusun kurikulum yang dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa segi kepribadian, keilmuan, dan keagamaan.

- b. Menambahkan bobot mata kuliah yang menunjang kompetensi lulusan menjadi seorang *Legal Drafter*.
- c. Mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak agar lulusan memiliki kompetensi yang memadai sebagai seorang *Legal Drafter*.
- d. Melengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang kemampuan lulusan.

Sejalan dengan beberapa strategi sebelumnya, maka beberapa pelatihan atau kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi lulusan berbasis SKPI adalah:

- a. Pelatihan Kepemimpinan.
 - b. Mengadakan berbagai kegiatan seperti debat politik antar mahasiswa baik di dalam kampus maupun di luar kampus.
 - c. Mengadakan kegiatan Magang ke Kantor DPRD
3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Prodi Jinayah Siyasa dalam pengembangan prodi berbasis SKPI untuk meningkatkan kualitas lulusannya, yaitu:
- a. Sudah dibentuknya Klinik Peradilan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN IB Padang.
 - b. Adanya kerjasama antara Klinik peradilan Fakultas Syari'ah UIN IB dengan APSI Padang dalam kegiatan pelatihan advokat.
 - c. Adanya kerjasama antara HMJ Jinayah Siyasa dengan beberapa organisasi bantuan hukum di kota Padang yaitu dengan LBH Padang dan dengan PAHAM Sumbar.
 - d. Adanya program praktek peradilan yang merupakan kurikulum fakultas.
 - e. Sudah semakin banyaknya kegiatan-kegiatan pelatihan yang diadakan oleh lembaga non formal.

Sedangkan faktor penghambat Prodi Jinayah Pengembangan Prodi Jinayah dalam Pengembangan Prodi Berbasis SKPI untuk meningkatkan Kualitas Lulusan yaitu:

- a. Sebahagian besar mahasiswa jurusan Jinayah Siyasa berasal dari sekolah umum, tidak berlatar belakang pendidikan agama, apalagi pesantren, hal ini tentu berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam menguasai bahasa Arab.
- b. Kurangnya keinginan mahasiswa untuk menjadi hakim, karena berkaitan dengan kemampuan berbahasa Arab.
- a. Kesempatan sarjana Hukum Islam untuk menjadi hakim di pengadilan agama harus bersaing dengan sarjana hukum.

- b. Untuk menjadi advokat, sangat sedikit sekali sarjana hukum Islam khususnya Jinayah Siyasah yang mengikuti pelatihan advokat, dengan alasan mahalnya biaya pelatihan.
- c. Lemahnya kemampuan alumni dalam bidang TKD, ini terbukti dari sedikitnya sarjana hukum Islam yang lulus TKD pada tes hakim tahun 2017.
- d. Untuk bisa menjadi mediator, mereka disyaratkan harus sudah mempunyai sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Pelatihan tersebut membutuhkan dana yang banyak kalau diadakan secara mandiri.

B. Saran

1. Atas kelemahan mahasiswa dalam berbahasa Arab butuh program khusus dari lembaga dan juga Prodi, serta meningkatkan minat mahasiswa membaca kitab.
2. Perlu adanya program pelatihan khusus di luar pertemuan perkuliahan yang merancang semua peraturan perundang-undangan.
3. Untuk penerimaan mahasiswa baru perlu diperhitungkan tentang kemampuan berbahasa arab calon mahasiswa.